

PEMBULATAN ONGKOS JASA TAKSI MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pembulatan Uang Pembayaran Sewa Taksi KOBATA Purwokerto)



SKRIPSI

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum Islam Program Studi Muamalah

Disusun Oleh :
MOCHAMAD FAHMI KAMAL
022650020



JURUSAN SYARI'AH STAIN PURWOKERTO
PURWOKERTO
2007

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Mochamad Fahmi Kamal

NIM : 022650020

Jenjang : S-1

Jurusan : Syari'ah

Program Studi : Muamalah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 10 Maret 2007

Saya yang menyatakan,



Mochamad Fahmi Kamal
NIM. 022650020

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Mochamad Fahmi Kamal, NIM: 022650020 yang berjudul :

**PEMBULATAN ONGKOS JASA TAKSI MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pembulatan Uang Pembayaran Sewa Taksi KOBATA
Purwokerto)**

saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (SHI).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 14 Maret 2007



Drs. Fathul Aminudin Aziz, MM.
NIP. 150 272 605

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

PEMBULATAN ONGKOS JASA TAKSI MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pembulatan Uang Pembayaran Sewa Taksi KOBATA Purwokerto) Yang disusun oleh Mochamad Fahmi Kamal (NIM. 022650020) Program Studi Muamalah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 24 Maret 2007 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang



Dr. H.M. Dailany S.P.
NIP. 150 169 583

Sekretaris Sidang



Suraji, M.Ag.
NIP. 150 285 608

Pembimbing / Penguji



Drs. FA. Aziz, M.M.
NIP. 150 272 603

Penguji I



Jamal A. Aziz, M.Ag.
NIP. 150 321 624

Penguji II



Rina Heriyanti, S.S.
NIP. 150 290 688

Purwokerto, 31 Maret 2007



Drs. H. Khuriri, M.Ag.
NIP. 150 221 223

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

PEMBULATAN ONGKOS JASA TAKSI MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pembulatan Uang Pembayaran Sewa Taksi KOBATA Purwokerto) Yang disusun oleh Mochamad Fahmi Kamal (NIM. 022650020) Program Studi Muamalah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 24 Maret 2007 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang



Dr. H.M. Dailany S.P.
NIP. 150 169 583

Sekretaris Sidang



Suraji, M.Ag.
NIP. 150 285 608

Pembimbing / Penguji



Drs. FA. Aziz, M.M.
NIP. 150 272 603

Penguji I



Jamal A. Aziz, M.Ag.
NIP. 150 321 624

Penguji II



Rina Herivanti, S.S.
NIP. 150 290 688

Purwokerto, 31 Maret 2007
Ketua,

Drs. H. Khariri, M.Ag.
NIP. 150 221 223

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Berdasarkan Keputusan Rektor IAIN Sunan Gunung Djati Nomor 03 Tahun 1987 tentang Pedoman Pembuatan Skripsi Mahasiswa Sunan Gunung Djati tanggal 25 April 1987 :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	ts	te dan es
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dzal	dz	de dan zet
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	sh	es dan ha
ض	dhad	dh	de dan ha
ط	tha	th	te dan ha

ظ	zha	zh	zet dan ha
ع	'ain	'...	koma terbalik di atas
غ	gain	gh	ge dan ha
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'...	Apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dhamah	u	u

كتب ditulis *kataba*

ذكر ditulis *dzukira*

يذهب ditulis *yadzhabu*

b. Vokal rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
اِيّ...	fathah dan ya	ai	a dan i
اُوّ...	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كيفًا ditulis *kaifa*

هولًا ditulis *haulā*

3. Maddah

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
اِ... اِيّ...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ...	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وِ...	dhammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

قالًا ditulis *qāla*

قِيلًا ditulis *qīla*

رمىً ditulis *ramā*

يقولًا ditulis *yūqūlu*

4. Ta' marbūthah di akhir kata

Transliterasi untuk ta' marbūthah ada dua

a. Ta' marbūthah hidup ditulis /t/.

b. Ta' marbūthah mati ditulis /h/.

قَبِيضَةٌ ditulis *qabidhah*

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' marbuthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbuthah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

طلحة ditulis *Thalhah*
الساعة ditulis *assā'ah*

5. Syaddah (tasydīd) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

رَبَّنَا ditulis *rabbanā*
الْبِر ditulis *al-birr*

6. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

القلم ditulis *al-qalamu*

7. Hamzah

Contoh :

- 1) Hamzah di awal

أمرت ditulis *'umirtu*

2) Hamzah di tengah

تأخذون ditulis *ta'khudzîna*

3) Hamzah di akhir

شيئ ditulis *syai'un*

8. Nama-nama yang telah populer tidak ditransliterasikan

أبو داود ditulis Abu Dawud

فاطمة ditulis Fātimah

9. Penulisan Kata-kata

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara; bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan dirangkaikan.

وان الله لهو خير الرازقين ditulis *Wa imallāha lahuwa khairurrāziqîn*

10. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

11. Singkatan-singkatan

SWT	: <i>Subhānahu Wa Ta'āla</i>
SAW	: <i>Shallallāhu 'Alaihi Wa Sallam</i>
No.	: Nomor
Q.S	: Qur'an surat
t.t.	: tanpa tahun
hlm.	: halaman
terj.	: terjemah

MOTTO

احالتك الاعمال على وجه الفراغ من رعونات النفس

"Menunda amal perbuatan (kebaikan) karena menantikan kesempatan yang lebih baik adalah suatu tanda kebodohan jiwa"

(Abul Fadhel Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdurrahman bin Abdullah Isa bin Alhusain bin Atha'illah Aliskandary, Al-Hikam, 1984)

ارادتك التجريد مع اقامة الله اياك في الاسباب من

الشهوة الخفية.

وارادتك الاسباب مع اقامة الله اياك اخطا من الهمة

العلية.

"Keinginan untuk tajrid (beribadat terus menerus), padahal Allah SWT masih menempatkan engkau pada golongan orang-orang yang berusaha (kasab) untuk mendapatkan kebutuhanmu sehari-hari, maka keinginanmu itu termasuk syahwat (hawa nafsu) yang samar.

Sebaliknya keinginanmu untuk berusaha kasab, padahal Allah SWT telah menempatkanmu pada golongan yang selalu beribadat tanpa kasab, maka keinginan yang demikian berarti menurun dari derajat yang tinggi"

(Abul Fadhel Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdurrahman bin Abdullah Isa bin Alhusain bin Atha'illah Aliskandary, Al-Hikam, 1984)

Persembahan

Sebuah karya yang indah ini ingin ku persembahkan kepada orang-orang terkasihi dihatiku :

- Bapak dan Ibu (Ahmad Asrori & Siti Hajjar) yang selalu memotivasiku untuk selesaikan segalanya dengan baik, dengan kasih sayang yang tak dapat dibalas dengan kebaikan selama hidupku.
- Kakak-kakakku (Kang Farhan, Kang Fauzan, Kang Farid, Kang Fuad, Kang Fikri, Kang Faqih) yang ternyata tanpa disadari olehku telah banyak memberikan kasih sayang dan pelajaran hidup yang begitu berharga
- Keponakan-keponakanku (Qiqi, Furqon, Ayu, Sukma & Arum) kalian telah membuat keluarga besar kita menjadi sempurna
- Calon istriku (Oom Komariah) yang selama ini telah begitu setia mendampingi langkah demi langkah yang aku jalani, baktimu kepadaku bagai sebuah cambuk, tuk aku menjangkau keberhasilan yang gemilang dan membuatku menggapai kesadaran total akan segala hal.
- Bapak Drs. Fathul Aminudin Aziz, MM., yang telah banyak membantu dan memacu daya pikirku
- Sahabat-sahabat sehatiku MUA Angkatan 2002 (Agus, Afif, Juki, Dodi, Haki, Hendri, Faliri, Umi, Ofi, Agis, Aminah), tanpa kalian semua kegelapan kampus selalu menyelimuti dalam setiap kegiatanku

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه اجمعين. اما بعد

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang dan sekaligus sebagai sumber inspirasi bagi ilmu-ilmu pengetahuan yang terus berkembang dari zaman ke zaman.

Berkat rahmat Allah SWT, tugas penyusunan skripsi dengan judul : "PEMBULATAN ONGKOS JASA TAKSI MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pembulatan Uang Pembayaran Sewa Taksi KOBATA Purwokerto)" ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, namun semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.


1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Bapak Drs. H. Ansori, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Bapak Drs. Ridwan, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

5. Bapak Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. Bapak DR. H.M. Daclamy SP., selaku Penasihat Akademik Prodi Mu'amalah Angkatan 2002 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
7. Bapak Drs. Fathul Aminudin Aziz, MM., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan segala perhatiannya telah memberikan berbagai pengarahan dan bimbingan kepada penulis, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasi.
8. Segenap Civitas Akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
9. Bapak dan Ibu tercinta serta kakak-kakakku yang selalu memberikan dukungan moral maupun materiil kepada penulis.
10. Calon istriku tercinta *Oom Komariah*, yang telah menjadi sandaran inspirasi dan telah memberikan arti kehidupan bagi penulis.
11. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis selalu terbuka untuk kritik dan saran yang konstruktif terhadap segala kekurangan demi kebaikan penulis di masa yang akan datang. Akhirnya, penulis hanya bisa berdo'a, semoga amal baik yang telah diberikan oleh semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, mendapat balasan dari Allah SWT.

Purwokerto, Maret 2006

Penulis



Mochamad Fahmi Kamal
NIM. 022650020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	12

BAB II	SEWA MENYEWAWA DALAM ISLAM	
	A. Pengertian Sewa Menyewa	14
	B. Dasar Hukum Sewa Menyewa	18
	C. Syarat dan Rukun Sewa Menyewa	22
	D. Batas Waktu Masa Akad Sewa Menyewa	
	Dalam Fiqh Islam	32
BAB III	SEJARAH DAN SISTEM SEWA MENYEWAWA TAKSI	
	DI PERUSAHAAN TAKSI KOBATA PURWOKERTO	
	A. Sejarah Berdirinya Perusahaan	
	Taksi KOBATA Purwokerto	35
	1. Sejarah Berdirinya Koperasi Banyumas	
	Taksi Kabupaten Banyumas	35
	2. Dasar Pemikiran	37
	3. Program Umum Koperasi Banyumas Taksi	39
	4. Tempat, Sarana dan Prasarana	44
	B. Sistem Sewa Menyewa Jasa Angkutan Taksi	
	di Perusahaan Taksi KOBATA Purwokerto	47

BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KASUS PEMBULATAN UANG ONGKOS JASA TAKSI KOBATA DI PERUSAHAAN TAKSI KOBATA PURWOKERTO	
A.	Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Akad Sewa Menyewa Jasa Angkutan Taksi di Perusahaan Taksi KOBATA Purwokerto	50
B.	Analisis Hukum Islam Terhadap Kasus Pembulatan Uang Pembayaran Sewa Menyewa Jasa Angkutan di Perusahaan Taksi KOBATA Purwokerto	60
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	69
B.	Saran-Saran	70
C.	Kata Penutup	71

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

- TABEL 1 Daftar Nama Karyawan dan Jabatannya Periode 2004-2006
- TABEL 2 Daftar Nama Karyawan dan Jabatannya Periode 2006-2007
- TABEL 3 Daftar Pemilik Taksi di Perusahaan Taksi KOBATA Purwokerto
- TABEL 4 Daftar Nama-Nama Driver Taksi KOBATA Purwokerto
- TABEL 5 Hasil Wawancara Responden Pengguna Jasa Taksi Tentang Kerelaan Terhadap Pembulatan Uang Sewa Taksi KOBATA Purwokerto
- TABEL 6 Hasil Wawancara Dengan Supir Taksi KOBATA Purwokerto

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Di zaman globalisasi seperti sekarang ini, di mana peradaban semakin maju, alat transportasi sangatlah diperlukan untuk mensikapi terjadinya percepatan terhadap kemajuan peradaban. Di zaman sekarang, manusia dituntut untuk melakukan pekerjaan secepat mungkin. Sehingga dalam melakukan suatu pekerjaan perlu didukung oleh sarana ataupun prasarana yang memadai.

Dalam hal ini, yang penulis maksudkan adalah adanya biro jasa angkutan taksi yang sedang marak dan berkembang di beberapa kota di dunia termasuk di Indonesia. Jasa angkutan tersebut merupakan salah satu alat transportasi yang dianggap bisa mengantarkan konsumen atau pelanggan cepat sampai tujuannya. Sehingga diharapkan bisa melaksanakan pekerjaannya dengan tepat waktu dan sesuai dengan rencana. Jadi, jasa angkutan taksi ini benar-benar merupakan kebutuhan, bukan hanya sebagai budaya "adu gengsi" ataupun hanya ingin menonjolkan *prestise* saja.

Al-Qur'an dan al-Hadits adalah sumber hukum Islam yang merupakan pedoman hidup manusia. Al-Qur'an dan al-Hadits mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, mencapai semua aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam ibadah. Dan demikian pula hubungan manusia dengan manusia

yang diatur dalam bidang muamalah, baik yang bersifat perorangan maupun umum.

Ketentuan-ketentuan Islam dalam bidang ibadah sifatnya cenderung lebih ketat dan mengikat. Maksudnya manusia tidak mempunyai wewenang untuk merubah apa yang telah digariskan oleh syara'.¹ Lain halnya dengan muamalah, sifatnya cenderung lebih longgar. Manusia diberi wewenang untuk mengatur selain apa yang ditetapkan oleh syara', sebab kebutuhan manusia mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan zaman. Dengan semakin berkembangnya zaman, maka tentu akan diikuti oleh permasalahan-permasalahan yang semakin berkembang pula. Dengan demikian perlu adanya pengambilan hukum atau ijihad hukum yang lebih relevan dengan situasi dan kondisi sekarang.

Adapun usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya, ada beberapa macam cara, di antara jenis usaha itu ada yang kita kenal dengan istilah sewa menyewa. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa menurut pengertian syara', *ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.² Ada juga yang mendefinisikan lain yaitu suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.³

¹ Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet Ke 5, t.t.), hlm. 419.

² Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah, Juz 3*, (Dārulfatah Lil A'lāmil'araby, 1995), hlm. 209.

³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah, Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 115.

Dalam perkembangan sewa menyewa, ada 2 hal yang berkaitan dengan sewa menyewa, yaitu yang berkenaan dengan jenis barang dan berkenaan dengan manfaat suatu barang. Seperti halnya adanya biro jasa angkutan Taksi KOBATA Purwokerto. Biro angkutan tersebut di antaranya adalah melayani antar jemput penumpang. Pengguna jasa angkutan membayar penggunaan jasa angkutan berdasarkan jumlah argo-meternya yang dihitung dari mulai membuka pintu mobil hingga sampai pada tujuan. Tetapi dalam prakteknya, pembayaran penggunaan jasa angkutan tersebut terdapat kelebihan jumlah pembayaran yang dilakukan oleh supir angkutan kepada pengguna jasa atau pelanggan.

Misalnya, harga yang tertera pada argo-meter adalah Rp.13.270,00, tetapi dalam pembayarannya terjadi pembulatan menjadi Rp.13.500,00 atau bahkan Rp.14.000,00. Memang jika dilihat secara sekilas, mungkin pembulatan harga yang harus dibayarkan tidak terlalu besar, akan tetapi perlu diingat, bahwa dalam hukum Islam praktek sewa menyewa ini haruslah didasari atas dasar suka sama suka dan saling meridloi. Karena kita diperintahkan oleh agama untuk tidak memakan harta seseorang dengan cara batil. Sebagaimana firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَجَارَةٌ عَنْ

تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang ridlo di antara keduanya ..."*⁴

⁴ Q.S. An-Nisā : 29

Jalan yang bathil menurut syara' adalah mengambil harta orang atau pihak lain dengan cara yang tidak diridhoi (disetujui) oleh pemiliknya. Termasuk ke dalam jalan batil ini adalah berbuat curang, menipu, *ribā*, membengkakkan atau *mark up*. Jika penumpang meridhoi pembulatan tersebut, tentu hal itu tidak jadi soal. Akan tetapi bagaimana jika penumpang tidak tahu tentang pembulatan tersebut atau bahkan menolaknya. Bahkan sebelum berlangsungnya sewa menyewa tersebut antar pengguna jasa dengan sopir angkutan belum ada perjanjian tentang pembulatan tersebut. Islam menganjurkan jika mengadakan sewa menyewa hendaknya menerangkan dengan jelas tentang ongkos atau masalah pembayaran. Seperti hadits Nabi SAW yang berbunyi :

وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من
استأجر اجيرا فليسم أجرته (رواه عبد الرزاق)

Artinya : "Dan dari Abi Sa'id ra, sesungguhnya Nabi SAW bersabda : Barang siapa menyewa seseorang buruh maka sebaiknya memberikan harga (yang jelas) bagi upahnya". (HR. 'Abdurrazaq)⁵

Agama menghendaki dalam pelaksanaan *ijārah* senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang menjamin pelaksanaannya tidak merugikan salah satu pihak. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam melaksanakan *ijārah*, yaitu :

1. Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan.

⁵ Ibnu Hajar Al-Atsqalāni, *Mishbāhul Anām Fī Tarjamah Bulūghul Marām Min Adillatul Akām*, (Terj) Ahmad Subki Masyhudi, (Pekalongan: Maktabah Raja Murah, t.t.), hlm. 655.

2. Dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan
3. Sesuatu yang diadakan haruslah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud.
4. Manfaat dari sesuatu yang menjadi objek transaksi *ijarah* haruslah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram.
5. Pemberian upah atau imbalan dalam *ijarah* haruslah berupa sesuatu yang bernilai baik berupa uang atau jasa.⁶

Jika kita melihat kasus penggunaan jasa angkutan taksi, tidak ada perjanjian harus membayar kelebihan harga sewa jasa angkutan. Meskipun suatu perjanjian tidak harus dibuat secara tertulis, tetapi alangkah lebih baik jika terdapat suatu perjanjian biarpun hanya sebatas lisan.

Dalam sewa jasa angkutan taksi tersebut, tidak ada alat bukti pembayaran yang berupa kwitansi yang sekaligus sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Akan tetapi, keterikatan hukumnya hanya sebatas pada apa yang tertera pada argo-meter taksi. Sedangkan mengenai kelebihan atau pembulatan dari pembayaran tidak terdapat pada argo-meter. Artinya tidak ada kesepakatan sebelumnya antara biro jasa angkutan (supir) tentang alat bukti yang mengharuskan membayar kelebihan harga sewa taksi.

⁶ Drs. Helmi Karim, M.A, *Fiqh Muamalah*, hlm. 35-36.

B. Rumusan Masalah

Berpedoman pada latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

“Bagaimana sistem transaksi sewa menyewa jasa angkutan taksi pada perusahaan Taksi KOBATA Purwokerto dan bagaimana hukum pembulatan uang sewa menyewa jasa angkutan taksi menurut hukum Islam?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hingga penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya mekanisme transaksi sewa menyewa angkutan taksi pada Perusahaan Taksi KOBATA Purwokerto
- b. Untuk mengetahui hukum kasus pembulatan pembayaran sewa menyewa jasa angkutan Taksi KOBATA Purwokerto menurut Islam

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah :

- a. Kita dapat mengetahui bagaimana sebenarnya mekanisme transaksi sewa menyewa angkutan taksi pada Perusahaan Taksi KOBATA Purwokerto
- b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang hukum Islam

- c. Masyarakat akan semakin hati-hati dalam melaksanakan hidupnya karena ada ketentuan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara bermuamalah yang baik sehingga kewajiban yang harus dilaksanakan tidak terabaikan

D. Telaah Pustaka

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa hukum Islam mengenal adanya perjanjian, salah satu bentuknya adalah *ijārah*. *Ijārah* secara garis besar terbagi menjadi dua macam, yaitu *Ijārah al-A'yān* dan *Ijārah al-A'māl*. *Ijarah al- A'yān* adalah perjanjian mengambil manfaat dengan kontrak (sewa menyewa) yang berupa benda atau barang. *Ijārah al-A'māl* adalah perjanjian mengambil manfaat dengan kontrak (sewa menyewa) yang berupa jasa atau tenaga, jenis perjanjian yang kedua ini juga disebut dengan perjanjian kerja.⁷

Dalam kitab-kitab fiqh, para ulama memasukkan pembahasan *ijarah* dalam fiqh muamalah, namun dalam pembahasannya ada beberapa ulama yang mengartikan makna operasional *ijārah* ke dalam sewa menyewa yakni mengambil manfaat dari barang dan ada pula yang mengartikan *ijārah* sebagai upah

⁷ Imam Abi Ishaq Ibrāhīm bin 'Alī Ibnu Yūsuf al-Fairūzi asy-Syairāzi, *al-Muhadzdzah, Juz 1* (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), hlm. 395.

mengupah.⁸ Abdurrahman al-Jaziri banyak membahas tentang *ijārah*, rukun dan syaratnya.⁹

Dalam kitab *Fiqhussunnah*, Sayyid Sabiq menjelaskan tentang hak menerima upah adalah mengalirnya manfaat jika untuk barang, memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat yaitu mempercepat pembayaran.¹⁰

Imam Abi Ishaq Ibrāhīm bin 'Ali Ibnu Yūsuf al-Fairūzi asy-Syairāzi dalam *al-Muhadzdzab* menjelaskan bahwa *ijārah* untuk mengambil dan menggunakan manfaat suatu barang adalah boleh.¹¹

Hendi Suhendi dalam *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam* menjelaskan antara upah dan sewa berbeda makna operasionalnya, sewa biasanya digunakan untuk benda, sedangkan upah digunakan untuk tenaga.¹²

Dalam buku *Fiqh Muamalah*, Helmi Karim menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam aktivitas *ijārah*, yaitu para pihak yang berakad harus atas kemauan sendiri atau tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, tidak ada unsur penipuan dan pemberian upah harus sesuatu yang bernilai.¹³

⁸ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet I, 2001), hlm. 122.

⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh al-Madzahib al-Arba'at, Juz III*, (Mesir: Dar al-Fikr, t.t.) hlm. 94-95.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, hlm. 205.

¹¹ Imam Abi Ishaq Ibrāhīm bin 'Ali Ibnu Yūsuf al-Fairūzi asy-Syairāzi, *al-Muhadzdzab*, hlm. 394.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 113.

¹³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, hlm. 133-134.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Karena dilihat dari segi wilayahnya yang hanya meliputi daerah atau subjek yang sangat sempit, maka penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan studi kasus. Penelitian kasus adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga dan gejala tertentu.¹⁴ Dalam hal ini penulis akan meneliti tentang kasus pembulatan uang pembayaran sewa jasa Taksi KOBATA Purwokerto yang wilayahnya hanya mencakup Perusahaan Taksi KOBATA Purwokerto.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitik. Deskriptif karena penelitian ini diharapkan memberi gambaran secara rinci dan sistematis mengenai permasalahan yang diteliti. Analitik karena dari penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan yang diteliti.¹⁵

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2004), hlm. 120.

¹⁵ Skripsi Widi Afriyanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Dalam Perjanjian Pengolahan Gula Kelapa Di Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas*, (STAIN Purwokerto, 2001), hlm. 12.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui prosedur dan teknik dalam pengumpulan data.¹⁶ Dalam hal ini data diperoleh dari sopir taksi dan dari pelanggan jasa angkutan tersebut mengenai pembulatan pembayaran uang sewa jasa taksi.

b. Data Sekunder

Yaitu data penunjang dari data primer. Dalam hal ini penulis memperoleh data dari perusahaan Taksi KOBATA Purwokerto yang berupa modul serta hasil wawancara dengan pihak-pihak yang penulis anggap masih terkait dengan persoalan yang penulis angkat dalam skripsi penulis, yaitu karyawan koperasi dan pemilik taksi. Modul tersebut berisi tentang sejarah berdirinya, denah lokasi, struktur organisasi serta aturan baku mengenai operasional taksi hingga pada aturan penghitungan pembayaran taksi.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan kepada tujuan

¹⁶ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian, Cet I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 136.

penelitian.¹⁷ Metode ini penulis gunakan dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang perlu adanya penjelasan dari informan. Dalam wawancara ini penulis langsung bertatap muka dengan subjek penelitian yang meliputi supir taksi dan pengguna jasa. Dalam pelaksanaannya penulis menggunakan penelitian populasi, yaitu penulis mewawancarai keseluruhan dari pihak supir taksi yang berjumlah 52 orang. Sedangkan dari pihak pengguna jasa penulis menggunakan teknik sampel, yaitu penulis hanya mengambil sampel pengguna jasa dengan jumlah 52 orang.

b. Dokumentasi

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen yang menunjang bagi kelengkapan data yang penulis perlukan.¹⁸ Dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak Perusahaan yang berupa modul yang berisi tentang sejarah berdirinya, denah lokasi, struktur organisasi serta aturan baku mengenai operasional taksi hingga pada aturan penghitungan pembayaran taksi.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, artinya pembahasan yang ada dalam skripsi ini

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid II, Cet XXXI*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 136.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan*, hlm. 149.

mendasarkan pada konsep-konsep syari'ah Islam untuk memperoleh suatu kesimpulan bahwa sesuatu itu sudah sesuai dengan syari'ah Islam atau tidak.¹⁹

6. Analisis Data

Yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif, yaitu analisis yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian. Penelitian ini berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesa.²⁰

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini, penulis akan membagi menjadi 5 bab, dan dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematikanya sebagai berikut :

Bab Pertama : Dalam bab ini, penulis menjabarkan mengenai pokok permasalahan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua : Dalam bab ini diuraikan berbagai hal yang merupakan landasan teori dari bab-bab berikutnya. Hal-hal yang penulis kemukakan meliputi pengertian sewa menyewa, dasar hukum sewa menyewa, syarat dan rukun sewa menyewa, dan batas waktu masa akad sewa menyewa dalam fiqh Islam.

¹⁹ Skripsi Widi Afriyanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah*, hlm. 14.

²⁰ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm. 126.

Bab Ketiga : Dalam bab ini penulis membahas secara khusus tentang bagaimana sebenarnya sistem sewa menyewa jasa angkutan yang ada di Perusahaan Taksi KOBATA Purwokerto, yang juga meliputi sejarah berdirinya dan sistem sewa menyewa jasa angkutan taksi di perusahaan taksi KOBATA Purwokerto.

Bab Keempat : Merupakan inti skripsi, di mana di dalamnya berisi tentang analisis hukum Islam terhadap transaksi akad sewa menyewa jasa angkutan dan analisis hukum Islam terhadap pembulatan uang pembayaran taksi di Perusahaan Taksi KOBATA Purwokerto.

Bab Kelima : Merupakan bab terakhir dalam skripsi ini dan pada bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dari pembahasan dan juga saran-saran yang perlu sehubungan dengan kesimpulan tersebut. Serta kata penutup yang akan mengakhiri penulisan skripsi ini.



BAB II

PEMBAHASAN

SEWA MENYEWA DALAM ISLAM

A. Pengertian Sewa Menyewa

Sewa menyewa dalam bahasa Arab dinamakan *ijārah*. *Ijārah* berasal dari kata *al-Ajru* (الاجر) yang berarti upah atau *'iwadh* (عوض). *Ijārah* secara bahasa mengandung arti upah. Syekh al-Islam Abi Yahya al-Anshāri dalam kitabnya *Fathulwahhāb* memberikan definisi *ijārah* sebagai berikut :

الاجر وهى لغة اسم للاجرة وشرعا تمليك منفعة بعوض بشروط تأتي¹

"*Ijarah (sewa menyewa) secara bahasa adalah nama untuk pengupahan, sedang sewa menyewa menurut syara' adalah memiliki atau mengambil manfaat suatu barang dengan pengembalian (imbalan) dengan syarat-syarat yang telah ditentukan*".

Menurut bahasa, *ijārah* berarti upah atau ganti atau imbalan. Dalam arti luas, *ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual *'ain* dari benda itu sendiri. Kelompok Hanafiah mengartikan *ijārah* dengan akad yang berisi pemilikan

¹ Syekh al-Islam Abi Yahya al-Anshāri, *Fathulwahhāb, Juz 1*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 293.

manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati.²

Menurut istilah, ada berbagai macam pengertian yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya, akan tetapi dapat diambil satu pengertian yang sama. Adapun ulama yang memberikan definisi tentang *ijārah* ialah :

1. Imam Taqiyudin memberikan definisi *ijārah* sebagai berikut :

الاجارة عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبدل الإباحة
بعوض معلوم³

"Sewa menyewa adalah suatu perjanjian untuk mengambil suatu barang dengan tujuan yang diketahui dengan penggantian dan dibolehkan sebab ada penggantian yang jelas".

2. Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy mendefinisikan *ijārah* sebagai berikut :

المبادلة على منفعة الشيء بمدة محدودة أى تملكها بعوض
فهى بيع المنافع

*"Penukaran manfaat untuk masa tertentu, artinya memilikkan manfaat dengan 'iwadh, sama dengan menjual manfaat"*⁴

² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 29.

³ Al-Imam Taqiyudin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifāyatulakhyār, Juz I*, (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), hlm. 309.

⁴ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, t.t.), hlm. 94.

3. Sayyid Abi Bakar memberikan definisi sebagai berikut :

الإجارة تملك منفعة بعوض بشروط اتية⁵

"Sewa menyewa adalah memiliki atau mengambil manfaat suatu barang dengan cara penggantian (imbalan) dengan beberapa syarat tertentu".

4. Sayyid Ahmad bin Umar asy-Syātiri dalam *al-Yaqūtunnafsi* mendefinisikan

ijārah dengan :

الإجارة لغة: اسم للاجرة, وشرعا: عقد على منفعة معلومة,
مقصودة, قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم⁶

"*Ijārah secara bahasa adalah nama lain dari upah, sedangkan menurut syara' ijārah adalah suatu perjanjian untuk mengambil suatu barang dengan tujuan yang diketahui dengan penggantian dan dibolehkan sebab ada penggantian yang jelas*".

5. Menurut Hanafiah, *ijārah* adalah :

عقد يفيد تملك منفعة معلومة مقصودة من العين المستأجرة
بعوض

"Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan".⁷

⁵ Sayyid Abi Bakar, *I'ānah al-Thalibin, Juz III*, (Daar al-Kutub al-'Arabiah, t.t.), hlm. 109.

⁶ Sayyid Ahmad bin Umar asy-Syātiri, *al-Yaqūtunnafsi*, (Surabaya: Maktabah al-Hidayah, t.t.), hlm. 113.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 114.

6. Menurut Malikiyah, *ijārah* adalah :

تسمية التعاقد على منفعة الادمي وبعض المنقولان

"Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan".⁸

7. Sedangkan ulama madzhab Syafi'i mendefinisikan *ijārah* dengan :

عقد على منفعة معلومة, مقصودة, قابلة للبدل والاباحة
بعوض معلوم

"Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu, bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu".⁹

Dari beberapa definisi di atas, kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa *ijārah* merupakan akad perjanjian untuk mengambil manfaat baik itu dari benda, manusia maupun binatang. Pada prinsipnya, *ijārah* lahir sesudah perjanjian antara pihak yang menyewakan dengan orang yang menyewa. Perjanjian tersebut dapat berupa lisan, tulisan atau syarat.¹⁰

Di dalam *ijārah* ada sesuatu yang harus diperhatikan, yaitu adanya harga sewa. Harga sewa adalah imbalan atau upah oleh seseorang yang menyewakan sesuatu dari penyewa. Pembayaran harga harus sesuai dengan isi perjanjian, apakah harus dibayar di muka ataupun dibayar kemudian setelah selesai dalam pengambilan manfaat, atau bahkan dengan kemungkinan lain yaitu akan dibayar

⁸ *Ibid*

⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 227.

¹⁰ *Ibid*

dengan cara diangsur. Ketentuan harga sewa harus sesuai perjanjian ini termasuk di dalamnya berapa harga sewa penyewaan tersebut harus dibayarkan.¹¹

B. Dasar Hukum Sewa Menyewa

Sewa menyewa (*ijārah*) diperbolehkan harus dengan keterangan yang jelas. Baik itu dari segi barang yang akan disewakan sampai pada akad pembayaran *ijārah* tersebut. Setiap orang berhak untuk melakukannya berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diatur oleh syari'at Islam. Hal tersebut tersirat dalam firman Allah yang dijadikan dasar-dasar kebolehan melakukan *ijārah*, di antaranya adalah:

1. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

... وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا
سلمتم ما اتيتم بالمعروف والتقوا الله واعلموا ان الله بما
تعملون بصير

"... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan".

¹¹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 425.

2. Dalam surat ath-Thalaq ayat 6, Allah SWT menegaskan :

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضييقوا
عليهن وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يرضعن حملهن
فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن وأتمروا بينكم بمعروف
وان تعاسرتم فسترضع له اخرى

"Tempatkanlah (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuannya dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu), maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya"

Kedua ayat tersebut di atas menjelaskan kebolehan menyewa seseorang untuk melakukan pekerjaan. Dalam hal ini, ayat tersebut tidak secara langsung menyebutkan *ijārah*, akan tetapi prinsip dari *ijārah* terkandung di dalam kedua ayat tersebut. Maka kedua ayat tersebut dapat dijadikan dasar bagi pelaksanaan *ijārah*.

Adapun hadits Nabi yang dapat dijadikan dasar *ijārah* adalah sebagai berikut :

1) Imam Bukhāri dan Imam Muslim meriwayatkan hadits Nabi SAW yang berbunyi:

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله
عليه وسلم: وأعطى الحجام أجره ولو علم كرهية لم يعطه

"Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata : Nabi SAW berbekam dan beliau memberi upah tukang bekamnya. Dan andaikata Nabi SAW mengetahui kemakruhannya niscaya beliau tidak memberikan upah".¹²

Hadits yang diriwayatkan Imam Bukhāri dan Imam Muslim ini dengan jelas menunjukkan bahwa Nabi SAW pernah melakukan pengupahan kepada seseorang yang telah membantu melakukan pekerjaan dan jelas diperintah oleh Nabi. Dalam hadits tersebut, Nabi SAW memberikan upah (*ujrah*) kepada orang tersebut tanpa melihat ada kemakruhannya. Dengan demikian, hadits tersebut memberikan arti penting bagi dasa kebolehan *ijārah* atau sewa menyewa.

2) Dalam hadits lain disebutkan :

واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من
بنى الدليل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش فدفعنا اليه
راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما¹³

"Rosulullah SAW dan Abu Bakar pernah menyewa seorang Bani al-Dil sebagai penunjuk jalan yang ahli, dan orang tersebut beragama yang dianut oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka berdua memberikan kepada orang tersebut kendaraannya dan menjanjikan kepada orang tersebut supaya dikembalikan sesudah tiga malam di Gua Tsur".

Hadits tersebut di atas merupakan salah satu hadits yang dapat dianalogikan dengan pembahasan *ijārah* dalam skripsi ini. Dalam hadits tersebut Rosulullah jelas dikabarkan telah menyewa seseorang yang bahkan

¹² Ahmad Sunarto, *Fiqh Islam Lengkap (Dasar-Dasar Fiqh Islam Lengkap Prktis)*, (Bandung: Husaini, t.t.), hlm. 438.

¹³ Imam Bukhari, *Bukhāri, Juz II*, (Bandung: al-Ma'arif Liththabā'i Wannasyri, t.t.), hlm. 33.

beragama selain Islam. Rosulullah juga membuat suatu perjanjian dalam praktek *ijārah* tersebut, baik dari segi upahnya maupun dari segi yang lain. Dengan hadits tersebut, penulis mengqiyaskan peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah dengan zaman sekarang yaitu Taksi KOBATA Purwokerto.

3) Dalam hadits yang lain juga disebutkan :

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه¹⁴

"Dari Ibnu Umar ra berkata: Rosulullah SAW bersabda: Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering"

Hadits tersebut di atas jelas menyebutkan bahwa Rosulullah menganjurkan umat Islam, jika melaksanakan suatu akad yang dalam hal ini adalah *ijārah*, agar segera memberikan upahnya.

Dari beberapa *nash* tersebut di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijārah* itu disyariatkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial selalu terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Sehingga manusia tidak dapat hidup sendiri dan melaksanakan hidup secara individual. Akan tetapi, manusia selalu membutuhkan orang lain disekitarnya untuk bisa memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia yang satu dengan manusia yang lainnya saling terikat dan membutuhkan. Dan *ijārah* merupakan salah satu

¹⁴ Ibnu Hajar al-Atsqalani, *Mishbāhul Anām fi Tarjamah Bulūghulmarām min Adillatullahkām*, (terj) Ahmad Subki Masyudi, , (Pekalongan: Maktabah Raja Murah, t.t.), hlm. 655.

alternatif jalan keluar bagi manusia untuk menutupi keterbatasan dan kekurangannya dalam hidup bermasyarakat.

C. Syarat dan Rukun Sewa Menyewa

Ijārah (sewa menyewa) merupakan suatu hal yang disyariatkan dalam Islam. Tentu saja dengan segala ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan pula. Baik itu mengenai rukun ataupun syarat *ijārah*. Adapun rukun *ijārah* adalah sebagai berikut :

1. Akad (*ijab qobul*)
2. Penyewa dan orang yang menyewakan (*'āqidain*)
3. Barang yang disewakan
4. Upah¹⁵

Untuk lebih jelasnya perlu dipaparkan dari rukun sewa menyewa yaitu :

1) Akad

Sewa menyewa atau *ijārah* itu terjadi dan sah apabila ada *ijab qabul*, baik dalam perkataan atau pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa menyewa.¹⁶

Dalam buku pengantar *Fiqh Muamalah*, Teungku Muhammad Hasby ash-Shiddieqy menerangkan bahwa akad secara bahasa adalah :

¹⁵ Sudarsono, *Pokok-Pokok*, hlm. 425.

¹⁶ H. Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), hlm.

الربط: وهو جمع طرفي حبلين ويشد أحدهما بالآخر حتى يتصلا فيصبا كقطعة واحدة

"Rabath (mengikat) yaitu mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, lalu keduanya menjadi satu benda"¹⁷

Sedangkan menurut istilah syara', akad adalah :

ارتباط الاجاب بقبول على وجه مشروع يثبت التراضى

"Perikatan antara ijab dengan qabul secara yang dibenarkan syara', yang menetapkan persetujuan kedua belah pihak".¹⁸

Melihat dari pengertian akad tersebut di atas, dapat diambil inti dari akad yaitu mengikat pihak-pihak dengan beberapa hukum syara', yaitu *hak* dan *iltizam*, yang diwujudkan oleh akad. Dan akad terbentuk oleh dua *aqid* yang disebut *tharafayil 'aqdi* (dua pihak yang berakad).

Akad itu sendiri memiliki rukun-rukun yang harus dipenuhi, di antara rukun-rukun akad ialah :

a. Pernyataan untuk mengikatkan diri yang terdiri dari *ijab* dan *qobul*.

a) *Ijab*

Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad untuk memperlihatkan kehendaknya dalam mengadakan akad, hal ini terlepas dari siapa saja yang memulainya.

¹⁷ Teuku Muhammad Hasbi as-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, : 1) hlm. 26.

¹⁸ *Ibid*

b) *Qabul*

Qabul ialah jawapan pihak lain sesudah adanya *ijab*, untuk menyatakan persetujuannya atau sebaliknya.

b. Pihak-pihak yang berakad

c. Obyek akad¹⁹

Ijab dan *qobul* dinamakan *shīghatul 'aqdi*, atau ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak. *Shīghatul 'aqdi* ini memerlukan tiga syarat, yaitu:

a) Harus terang pengertiannya

b) Harus bersesuaian antara *ijab* dan *qobul*

c) Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan²⁰

Akad haruslah memakai *lafadz* yang terang pengertiannya. *Qabul* harus sesuai dengan *ijab* dari berbagai segi. Apabila *qabul* menyalahi *ijab*, maka tidak sah akadnya, karena tidak adanya persesuaian antara dua perkataan. *Sighat ijab* dan *qabul* juga harus memperlihatkan kesungguhan, tidak diucapkan secara ragu-ragu atau untuk main-main saja. Karena jika *shīghatul 'aqdi* tidak menunjukkan kesungguhan, maka akad tersebut menjadi batal atau tidak sah.²¹

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

Pembentukan akad dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

a) Akad dengan lafadz (ucapan)

Shīghat dengan ucapan adalah *shīghat* akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami.

b) Akad dengan perbuatan

Dalam akad terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridhai, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang. Hal ini sangat umum terjadi di zaman sekarang.

c) Akad dengan isyarat

Akad dengan isyarat diperuntukkan bagi orang-orang yang cacat (bisu). Dan bagi orang yang sehat maka akad dengan isyarat tidak sah.

d) Akad dengan tulisan

Dibolehkan akad dengan tulisan, baik bagi orang yang mampu berbicara ataupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak dan dapat dipahami oleh keduanya.²²

Lazimnya, manusia melakukan akad menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan cara lisan. Akan tetapi, mengucapkan dengan lidah bukan satu-satunya jalan yang harus ditempuh dalam mengadakan akad. Ada cara kedua yaitu dengan cara tertulis (*kitabah*), jika antara dua *'aqid* berjauhan

²² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah (Untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan Umum)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), hlm. 46-51.

tempatnyanya, maka akad tertulis dapat dilakukan. Karena akad tertulis ini sama nilainya dengan perkataan. Bahkan penulis memandang bahwa akad tertulis memiliki nilai lebih daripada akad lisan. Dengan akad yang tertulis, maka dapat menjadi bukti yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga akan menjaga kejujuran dalam pelaksanaan *ijārah* tersebut. Dengan terjaganya *ijārah* dari kemungkinan-kemungkinan penipuan atau sejenisnya, maka kerugian di salah satu pihak dapat dihindari. Atas dasar inilah para *fuqaha* membentuk kaidah :

الكتابة كالخطاب

Artinya : "Tulisan sama dengan ucapan".²³

Sedangkan bagi orang-orang cacat (bisu dan tidak mengenal tulisan), Islam memberikan alternatif lain bagi terlaksananya akad, yaitu dengan cara isyarat. Kaidah yang menyatakan sahnya akad dengan cara isyarat adalah :

الإشارة المعهودة لأخرش كالبيان باللسان

Artinya: "Isyarat bagi orang bisu sama dengan penjelasan dengan lisan".²⁴

Akad terdiri dari 'aqidain (dua orang yang berakad), *mahallul 'aqad* (tempat akad), *maudhu'ul 'aqad* (objek akad) dan rukun-rukun akad. Masing-masing dari bentuk pembentuk akad ini mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib dipenuhi.

²³ Teuku Muhammad Hasbi as-Shiddieqy, *Falsafah Hukum*, hlm. 30.

²⁴ *Ibid*, hlm. 31.

Sedangkan syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam, yaitu :

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam segala macam akad. Syarat-syarat tersebut adalah :
 - a) *Ahliyatul 'āqidaini* (kedua belah pihak cakap berbuat)
 - b) *Qabliyatul mahallil 'aqdi li hukmihi* (yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya)
 - c) *Al-wilyatus syar'iyah fi maudhu'il 'aqdi* (akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya dan melaksanakannya, walaupun dia bukan si 'aqid sendiri)
 - d) *Lā yakūnal 'aqda au maudlū'uhu mammū'an binashshin syar'iyin* (janganlah akad itu akad yang dilarang syara', seperti *bai' mulamasah*, *bai' munabadzah* yang banyak diperkatakan dalam kitab-kitab hadits)
 - e) *Kaumul 'aqdi mufidan* (akad itu memberi faedah)
 - f) *Baqaul ijab shālihan ila mauqu'il qabul* (*ijab* itu berjalan terus, tidak dicabut, sebelum terjadi *qabul*)
 - g) *Ittihādu majlisil 'aqdi* (bertemu dimajlis akad)
- b. Syarat-syarat yang sifatnya khusus, yaitu syarat-syarat yang disyaratkan wujudnya dalam sebagian akad, tidak dalam sebagian yang lain.²⁵

²⁵ *Ibid*, hlm. 33-34.

Seyogyanya persyaratan dan rukun akad tersebut di atas selalu diperhatikan dan dilaksanakan dengan sempurna demi sahnya akad. Allah SWT telah menyuruh manusia untuk memenuhi akad-akad yang akan dilaksanakan dalam bermuamalah seperti halnya yang tersirat dalam surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

ياايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ... (المائدة : ١)

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu".

2) Penyewa dan yang menyewakan

'*Aqid* di sini adalah seorang yang mengadakan akad, berperan sebagai penyewa atau yang menyewakan (pihak-pihak yang mengadakan akad). Adapun syarat *ijārah* ditinjau dari pelakunya atau '*aqid*, maka para ulama sepakat bahwa *ijārah* itu sah apabila dilakukan oleh :

a. Seorang yang telah sampai umur (bukan anak kecil)

Persewaan tidak bisa berjalan atas anak kecil yang belum pandai. Sedangkan anak kecil yang sudah pandai, maka apabila menyewakan dirinya atau menyewakan sesuatu yang ia miliki, maka persewaannya dapat terjadi tanpa adanya persyaratan membolehkan. Hal ini harus ada ijin dari walinya. Untuk kedua belah pihak disyaratkan berkemampuan, yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakad adalah anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad menjadi tidak sah.

b. Seorang yang berakal sempurna

Seorang yang berakal sempurna artinya adalah orang tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban dan punya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Seorang yang berakal haruslah tampak pada dirinya itu kemampuan untuk mengatur harta bendanya, hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 5 yang berbunyi:

ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما
وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka itu kata-kata yang baik".

Penjualan yang dilakukan oleh orang gila atau bodoh atau orang yang sedang dalam keadaan mabuk tidaklah sah. Hal itu juga berlaku dalam *ijārah*, jika *ijārah* dilakukan oleh orang-orang yang bodoh atau salah satunya bodoh, maka *ijārah* tersebut menjadi tidak sah.

c. Tidak ada paksaan

Seseorang yang akan melakukan *ijārah* hendaknya bagi orang yang betul-betul tengah melakukan usaha atau untuk keperluan lain, hal ini untuk menjaga *ijārah* tersebut tidak dibuat untuk main-main. Pihak yang menyewa dan yang menyewakan haruslah terbebas dari unsur

paksaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

ياايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ...

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang ridho di antara keduanya ..."

3) Adanya objek (*ma'qud 'alaih*)

Ma'qud 'alaih adalah benda yang menjadi objek akad, seperti benda-benda yang dijual dalam *bai'* (jual beli).²⁶ *Ma'qud 'alaih* ini dijadikan sebagai rukun dengan tujuan agar kedua belah pihak mengetahui wujud barangnya, sifatnya, serta harga dan manfaat apa saja yang bisa diambil. *Ijārah* menjadi batal jika barangnya tidak diketahui kadarnya dan wujud barangnya. Hal ini untuk menjaga dari terjadinya penipuan sehingga akan merugikan salah satu pihak.

Barang yang disewakan atau yang disebut *ma'qud 'alaih* disyaratkan pada barang tersebut dengan beberapa syarat, yaitu:

- a) Hendaklah barang yang menjadi objek barang sewa menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya
- b) Hendaklah benda yang menjadi objek *ijārah* dapat diserahkan kepada penyewa dan bekerja berikut kegunaannya

²⁶ Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar*, hlm. 28.

- c) Manfaat dari barang yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara', bukan hal yang dilarang (*diharamkan*).²⁷ Sayyid Sabiq menjelaskan dalam *Fiqhussunnah*:

فلا تصح الاجارة على المعاصى, لان المعصية يجب اجتنابها. فمن استأجر رجلا ليقتل رجلا ظلما أو رجلا ليحمل له الخمر أو اجر داره لمن يبيع بها الخمر أو ليلعب فيها القمار أو ليجعلها كنيسة فانها تكون اجارة فاسدة. وكذلك لا يحل حلوان الكاهن والعراف وهو ما يعطاه على كهانته وعرافته, اذ أنه عوض عن محرم واكل لاموال الناس بالباطل. ولا تصح الاجارة على الصلاة والصوم, لان هذه فرائض عينية يجب ادائها على من فرضت عليه.

28

"Maka akad sewa itu tidak sah pada kemaksiatan, karena kemaksiatan itu harus dijauhi. Maka barang siapa yang menyewa seseorang untuk membunuh seseorang dengan berbuat zalim atau menyewa seseorang supaya membawakan khamr, atau menyewa rumahnya untuk orang yang menjual khamr atau menyewa rumah untuk berjudi atau untuk dijadikan gereja. Maka akad sewanya menjadi rusak. Dan begitu pula memakan pemberian dari dukun atau peramal, maka hal tersebut diharamkan karena diperoleh dari cara yang bathil. Dan tidak sah akad sewa atas solat dan puasa, karena beberapa fardlu ini adalah fardlu 'ain yang harus dijalankan oleh orang yang berkewajiban".

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hal. 118.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, (Dar al-Fath lil A'lam al-'Araby, 1995), hlm. 211.

- d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat) nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad

Pada sewa menyewa jasa taksi ini, penulis menganalogikan pada sewa menyewa kendaraan seperti unta atau kuda dalam ibadah haji atau pada kebiasaan bangsa Arab di zaman Rasūlullah yang memang sering menyewa hewan unta atau kuda untuk perjalanan. Dalam sewa menyewa hewan ini, tidak diketahui kadar barangnya kecuali jika sudah dikerjakan atau dioperasikan. Tanpa operasional barang, maka kadar manfaat tidak dapat diketahui. Maka penentuan harga sewa ditentukan dengannya.

- 4) Harus ada ketentuan upah

Dalam *ijārah*, perlu diperhatikan adanya harga sewa. Adapun yang dimaksud harga sewa adalah imbalan atau upah yang diterima oleh orang yang menyewakan sesuatu dari penyewa. Upah sebagai imbalan dari pekerjaan harus diketahui dengan jelas, termasuk di dalamnya adalah jumlahnya, wujudnya juga waktu pembayarannya.

D. Batas Waktu Masa Akad Sewa Menyewa Dalam Fiqh Islam

Ijārah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak. Hal ini disebabkan karena *ijārah* merupakan akad pertukaran. Jika salah satu pihak dibolehkan membatalkan (mem-*fasakh*) *ijārah* tanpa persetujuan keduanya, maka hal tersebut akan menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Hal tersebut yang tidak diharapkan oleh Islam.

Ijārah akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut :

1. Terjadinya aib pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.

Jika terjadi cacat pada barang yang disewakan, menurut jumhur ulama, hal tersebut bisa mem-*fasakh* akad *ijārah*. Islam tidak mengharapkan terjadi kerugian disalah satu pihak. Maka jika hal tersebut terjadi, dengan sendirinya si penyewa bisa membatalkan *ijārah*.

2. Rusaknya barang yang disewakan

Barang atau benda yang disewakan atau yang diupahkan bila terjadi kerusakan padanya, maka akad atau perjanjian sewa menyewa tersebut menjadi putus atau berakhir. Sebab dengan rusaknya barang sewaan bisa memutuskan akad antara pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa.

Madzhab Hanafi berpendapat boleh mem-*fasakh* *ijārah* karena ada udzur, sekalipun dari salah satu pihak. Seperti orang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar atau hilang, dicuri atau dirampok, maka ia berhak mem-*fasakh* *ijārah*.²⁹

3. Sudah terpenuhinya manfaat yang diperjanjikan atau sudah selesainya pekerjaan

Jika sudah terpenuhi manfaat yang diambil oleh si penyewa, maka akad *ijarah* dengan sendirinya akan berakhir. Setelah berakhirnya *ijārah* ini, maka penyewa berkewajiban untuk mengembalikan barang sewaan tersebut.

²⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, hlm. 238.

Mengembalikan barang sewaan merupakan kewajiban si penyewa bila sudah terpenuhinya apa yang dihajatkan atau telah habis temponya atau bila ada sebab-sebab lain yang menyebabkan selesainya atau putusnya akad *ijārah*.³⁰

4. Habis waktu yang telah ditentukan

Jika masa atau tempo telah habis sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya, maka akad sewa menyewa menjadi berakhir. Dan si penyewa berkewajiban untuk mengembalikannya kepada pemilik barang atau orang yang menyewakan.³¹

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 123.

³¹ Sayyid Sabiq, alih bahasa H. Kamaludin A. Marzuki, *Fikih Sunnah, Jilid 13*, (Bandung: PT. Ma'arif, 1995), hlm. 34.



BAB III

SEJARAH DAN SISTEM SEWA MENYEWA TAKSI DI PERUSAHAAN TAKSI KOBATA PURWOKERTO

A. Sejarah Berdirinya Perusahaan Taksi KOBATA Purwokerto

1. Sejarah Berdirinya Koperasi Banyumas Taksi Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas yang jumlah penduduknya \pm 500 ribu orang yang terdiri dari kaum pegawai dan buruh serta terbanyak adalah kaum pedagang kecil, menengah dan pengusaha, maka dirasakan masih perlu adanya tambahan alat transportasi yang dirasakan nyaman dan aman. Sedangkan yang ada hanya transportasi umum atau angkutan kota yang kurang menjangkau pelosok-pelosok kota atau desa.¹

Dari golongan tersebut bergabung guna memenuhi keinginan adanya transportasi khusus yang tidak perlu berdesak-desakkan, baik, aman dan nyaman, yaitu angkutan taksi yang hanya cukup paling banyak dinaiki 5 orang.²

Gabungan orang-orang tersebut membentuk suatu organisasi yang disebut Koperasi Banyumas Taksi yakni pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2003 bertempat di Sekretariat DPC Organda Banyumas. Komplek Stadion Mini Purwokerto yang dihadiri oleh 33 orang terdiri dari para pengusaha dan

¹ Dokumentasi Perusahaan Taksi Kobata Purwokerto

² *Ibid*

dinas-dinas instansi pemerintah maupun swasta terkait. Koperasi tersebut diberi nama Koperasi Banyumas Taksi (KOBATA).³

Adapun susunan keanggotaan pengurus yang pertama adalah sebagai berikut :

- a. Badan Pengawas : 1. Drs. Haris Subiyakto
2. Mukseno S.H
3. H. Sutanto
- b. Ketua I : Ir. Heru Permana, S.H
Ketua II : Tetra Darmaniawan
Sekretaris : R. Sugianto
Bendahara : Sugiyanto
Pembantu Umum : Suparno

Kemudian setelah terbentuknya suatu koperasi oleh para anggotanya disusun Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang disahkan dalam Rapat Pleno anggota koperasi tersebut.

Setelah koperasi tersebut mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, maka dimintakan persetujuannya dan pengesahannya kepada masing-masing instansi yang terkait untuk mendapatkan Akte Pendirian.⁴

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

Sedangkan pengesahannya melalui :

- a. Persetujuan Bupati Banyumas selaku penguasa wilayah
- b. Pengesahan Akte Pendirian Koperasi oleh Dinas Perindustrian Dagang dan Koperasi Kabupaten Banyumas
- c. Pengesahan sebagai Badan Hukum oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan No.121/BH/K.11/1/2004 tanggal 10 Januari 2004.

Selanjutnya untuk modal pertama dalam pendirian Koperasi Banyumas Taksi adalah sebagai berikut :

- a. Simpanan pokok masing-masing anggota :Rp.250.000,00
- b. Simpanan wajib masing-masing anggota :Rp.25.000,00
- c. Jumlah anggota 50 orang sehingga $50 \times \text{Rp.275.000,00}$:Rp.13.750.000,00
- d. Sampai sekarang jumlah anggota sudah berkurang menjadi 35 orang namun jumlah taksinya tetap masih 50 kendaraan.

2. Dasar Pemikiran :

Dasar pemikiran adanya pembentukan Koperasi Banyumas Taksi adalah sebagai berikut :

Garis-Garis Besar Haluan Negara 1993 (GBHN) telah merumuskan kebijaksanaan pembangunan sektor koperasi yang salah satu di antaranya adalah :

"Kerjasama antar koperasi dengan usaha negara dan usaha swasta sebagai mitra usaha dikembangkan secara lebih nyata untuk mewujudkan kehidupan perekonomian berdasarkan demokrasi

ekonomi yang dijiwai semangat dan asas kekeluargaan, kebersamaan, kemitraan usaha dan kesetia kawanannya serta saling mendukung dan saling menguntungkan.

Potensi koperasi untuk tumbuh menjadi usaha skala besar terus ditingkatkan antara lain melihat perluasan jaringan usaha koperasi, pemilikan saham, keterkaitan dengan usaha hulu dan usaha hilir baik dalam usaha negara maupun usaha swasta".⁵

Sementara itu, dalam sektor transportasi GBHN 1993 juga merumuskan kebijaksanaan pembangunan yang salah satu di antaranya adalah tentang :

"Transportasi yang berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan diarahkan kepada terwujudnya sistem transportasi nasional yang handal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, aman, lancar, nyaman dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, mendukung pola distribusi nasional, serta mendukung pengembangan wilayah dan meningkatkan hubungan internasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara."⁶

Berkaitan dengan pembangunan sektor transportasi tercermin makin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan orang dan barang, karenanya peranan angkutan jalan semakin penting dan strategis serta perlu ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanannya kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum.

Melihat makin pentingnya peranan koperasi dan transportasi di Kota Purwokerto dan sekitarnya, tepatlah kiranya jika sejenak potensi yang

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

terkandung di dalam jiwa sopir-sopir transportasi di Kota Purwokerto disatukan ke dalam wadah koperasi yaitu Koperasi Banyumas Taksi Purwokerto yang disingkat dengan nama KOBATA Purwokerto.

3. Program Umum Koperasi Banyumas Taksi

Penyusunan Program Umum Koperasi Banyumas disusun dengan memperhatikan kondisi yang ada dan yang akan datang. Yaitu kondisi eksternal terdiri dari kondisi politik, kondisi ekonomi dan kondisi budaya. Sedang kondisi internal terbagi atas kondisi organisasi, kondisi usaha dan kondisi anggota.

a. Kondisi Eksternal

1) Kondisi Politik

Kondisi politik dalam tahun 2004 ke depan sudah ada titik terang bagi terbukanya peluang yang lebih besar ke arah sistem politik yang lebih demokratis.

Berkaitan dengan gerakan koperasi, kebijakan pemerintah memang menunjukkan tanda-tanda memberikan kesempatan yang lebih luas kepada Koperasi dan Pengusaha Kecil, dan dalam hal tertentu mengarah kepada Pasar Bebas (liberalisasi).

Kondisi ini harus dengan cermat dan cepat diambil oleh kalangan Gerakan Koperasi, karena bagaimanapun tatanan perekonomian nasional masih tetap memberikan peluang pengembangan bagi siapa saja.

Dengan Sistem Ekonomi Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas memberikan kepercayaan kepada Koperasi Banyumas Taksi untuk mengelola jasa angkutan (Taksi) di Purwokerto yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

2) Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi mulai mengalami normal dengan adanya kurs dolar yang semakin hari semakin membaik. Kondisi semacam ini dapat diantisipasi apabila para anggota dari awal mempunyai kesadaran ber-koperasi, bergotong royong, timbal balik yang sehat dalam memanfaatkan unit-unit koperasi. Rasa egois dan mementingkan diri sendiri harus dihilangkan, harus berfikir bagaimana mengembangkan anggotanya.

Tidak ada kata terlambat, marilah kita menghimpun modal yang kecil menjadi yang besar untuk dikelola dengan sasaran kesejahteraan bagi seluruh anggota Koperasi Banyumas Taksi (KOBATA).

3) Kondisi Sosial Budaya

Sebagai dampak dari makin terbukanya peluang demokratisasi, masyarakat akan menjadi semakin kritis. Hal ini adalah tantangan sekaligus peluang bagi koperasi Banyumas Taksi untuk bisa membuktikan kedewasaannya dalam mengelola taksi.⁷

⁷ *Ibid*

b. Kondisi Internal

1) Kondisi Organisasi

Organisasi Koperasi Banyumas Taksi baru mulai berjalan dengan baik, harus selalu berhubungan dengan instansi terkait agar bisa mempunyai mekanisme yang baik.

Saat ini kemungkinan-kemungkinan pembenahan sangat diperlukan sekali agar bisa sistematis kita tetap mengacu pada Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus sebagai Indasan konstitusi organisasi.

2) Kondisi Usaha

Untuk bisa menggalang anggota agar bisa meningkatkan usaha dibidang perkoperasian ini masih banyak peluang bisnis yang masih bisa diraih oleh koperasi misalnya Perbengkelan, Toko Suku Cadang, Simpan Pinjam, kalau perlu dikembangkan dibuat seperti perbankan yang dibuat oleh koperasi.

Potensi ini harus dipikirkan untuk dapat digali dan dikembangkan, selain itu juga membuka unit-unit usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, tidak berakibat memberatkan beban terhadap anggota, tetapi justru membawa kesejahteraan kepada seluruh yang terlibat dalam kegiatan koperasi.⁸

⁸ *Ibid*

Sedangkan Program Umum yang dilaksanakan oleh Koperasi Banyumas Taksi adalah sebagai berikut :

a) Organisasi

Di dalam organisasi ini, Koperasi berusaha untuk :

- 1) Penyempurnaan struktur kepengurusan disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan
- 2) Pelaksanaan RAT paling lambat 3 bulan setelah tutup tahun buku
- 3) Penerbitan keanggotaan
- 4) Menambah staf sekretariat dan administrasi
- 5) Penempatan pegawai sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan
- 6) Audit koperasi oleh akuntansi publik minimal 1 tahun sekali
- 7) Konsolidasi modal dan usaha

b) Pembinaan

Pembinaan-pembinaan yang dilaksanakan koperasi kepada anggotanya meliputi :

- 1) Mengadakan pembinaan dan pendidikan bagi pegawai supaya bisa meningkatkan kualitas dan kemampuan kerja
- 2) Mengadakan pelatihan bagi pengemudi taksi agar bisa melayani penumpang dengan baik dan tahu aturan berlalu lintas dengan baik, serta sopan santun di jalan agar pengguna jasa mendapat pelayanan yang baik tanpa ada komplain dari pengguna jasa

c) Kesejahteraan

Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi anggota koperasi, maka koperasi melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Mengadakan kerja sama dengan bank tentang penyaluran kredit
- 2) Melaksanakan UMR bagi pegawai, mengatur dan memberi bonus kepada pegawai yang berprestasi
- 3) Bantuan-bantuan sosial yang dipandang perlu menurut kemampuan
- 4) Pembagian SHU berdasar perbandingan simpanan dan jasa dalam usaha di koperasi

d) Pengawasan

Pengawasan dalam hal ini dilaksanakan dengan berbagai tujuan yang pada intinya demi kebaikan dan kelancaran usaha Koperasi Banyumas Taksi. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh Koperasi Banyumas Taksi adalah sebagai berikut :

- 1) Mengaktifkan laporan-laporan yang harus dilakukan oleh petugas atau manager
- 2) Meningkatkan disiplin kerja
- 3) Memberikan pembinaan dan kalau perlu peringatan

e) Partisipasi atau Komunikasi

Dengan ikut berpartisipasi dan tetap menjalankan komunikasi, maka dengan sendirinya para anggota Koperasi Banyumas Taksi telah memajukan dan memakmurkan koperasi itu sendiri.

4. Tempat, Sarana dan Pra Sarana

- a. Koperasi Banyumas Taksi di Kabupaten Banyumas telah diputuskan berdasarkan hasil kesepakatan bersama para anggota dan pengurus diberi nama :

Nama : Koperasi Banyumas Taksi (KOBATA)

Alamat : Jl. Stadion Mini IV Blok B/42 Rt. 05 Rw. IV
Kelurahan Purwokerto Selatan

- b. KOBATA beroperasi sementara berkantor bergabung dengan kantor ORGANDA Kabupaten Banyumas, dengan rencana menggunakan Tower dengan radio panggil radius mencapai 70 km meliputi eks Karesidenan Banyumas – Kabupaten Kebumen
- c. Sarana yang lain memiliki tempat cucian mobil yang memadai dengan tenaga representatif

5. Keorganisasian

Organisasi Koperasi Banyumas Taksi lahir ditahun 2003. Dengan demikian, kepengurusan koperasi tersebut masih terbilang baru. Akan tetapi, kepengurusan tersebut ternyata telah dua periode. Di bawah ini penulis akan sedikit menerangkan tentang kepengurusan Koperasi Banyumas Taksi.

Bahwa Organisasi Kepengurusan Koperasi Banyumas Taksi untuk kepengurusan yang pertama antara bulan Januari 2004 sampai dengan Juli 2006 dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua I : Sdr. Ismiyantyo Heru Permana, S.H
Ketua II : Sdr. H. Suprayogi, SiP
2. Sekretaris I : Sdr. R. Sugianto
Sekretaris II : Sdr. Sugeng Priyanto
3. Bendahara I : Sdr. Sugiyanto
Bendahara II : Sdr. Suparno, S.H
4. Pembantu Umum : Sdr. Yusni Nasution

Berdasarkan keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) luar biasa tanggal 15 Juli 2006, pengurus lama mengundurkan diri dan digantikan oleh pengurus antar waktu sampai dengan RAT tutup buku tahun 2006 pada bulan Januari 2007, dengan susunan pengurus sebagai berikut :

1. Ketua I : Sdr. Drs. M. Hoesin Moenawar
Ketua II : Sdr. Drs. Teguh Murdiono
2. Sekretaris I : Sdr. Ir. Sutargo
Sekretaris II : Sdr. Drs. Sutaryo
3. Bendahara I : Sdr. H. Ahmad Kusnan (mengundurkan diri) dan
untuk sementara dijabat oleh Sekretaris I.

Dikarenakan Badan Pengawas (BP) yang lama mengundurkan diri, maka pada saat ini, Koperasi Banyumas Taksi belum membentuk Badan Pengawas (BP) yang baru.

Tugas dari karyawan sepenuhnya melayani pelanggan serta memberikan informasi armada taksi yang terdekat dari permintaan pelanggan. Dalam kerjanya dibagi menjadi 3 (tiga) shift yaitu pagi, sore dan malam. Dalam shift kerja ada dua orang yang kerja menjadi operatornya, sedang penerimaan order oleh pelanggan perharinya rata.

Di tahun 2000 kepemilikan kendaraan armada taksi ada sedikit mengalami perubahan tentang kepemilikannya :

- a. Taksi 001 sudah pindah ke pemilik baru
- b. Taksi 006 sudah pindah pemilik baru
- c. Taksi 013 sudah pindah pemilik baru
- d. Taksi 026 sudah pindah pemilik baru
- e. Taksi 033 sudah pindah pemilik baru
- f. Taksi 037 sudah pindah pemilik baru
- g. Taksi 041 sudah pindah pemilik baru
- h. Taksi 045 sudah pindah pemilik baru
- i. Taksi 016 sudah pindah pemilik baru

Jadi tentang kepemilikan kendaraan taksi ini sementara belum bisa menjadi anggota yang penuh. Secara *defacto* kepemilikan taksi adalah sebagai berikut :

Jumlah anggota KOBATA per 31 Desember 2006 : 35 orang terdiri dari pemilik laki-laki 29 orang dan pemilik perempuan 6 orang.⁹ KOBATA juga mempekerjakan sopir taksi yang jumlah keseluruhannya ada 83 orang yang terdiri dari sopir tetap dan cadangan.¹⁰

B. Sistem Sewa Menyewa Jasa Angkutan Taksi di Perusahaan Taksi KOBATA Purwokerto

Adapun dalam sistem kerjanya, Perusahaan Taksi KOBATA Purwokerto berpijak pada :

1. Sesuai dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993, yang merumuskan kebijaksanaan pembangunan sektor koperasi, yaitu :
 - a. Kerja sama antar koperasi dengan usaha negara dan usaha swasta sebagai mitra usaha dikembangkan secara lebih nyata untuk mewujudkan kehidupan perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi yang dijiwai semangat dan azas kekeluargaan, kebersamaan, kemitraan usaha dan kesetia kawan serta saling mendukung serta menguntungkan.
 - b. Transportasi yang berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan diarahkan kepada terwujudnya sistem transportasi yang handal, berkemampuan yang tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, aman, lancar, nyaman dan efisien

⁹ Lihat Tabel Pada Lampiran

¹⁰ *Ibid*

dalam menunjang sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, mendukung pola distribusi nasional.

2. Berdasarkan pasal 33 ayat 3, berisi tentang koperasi
3. Ketentuan hukum yang berlaku dalam Koperasi Banyumas Taksi Purwokerto
4. Ijin usaha dari Pemerintah Derang TK II Purwokerto¹¹

Pada taraf operasionalnya, taksi KOBATA berdasarkan pada hasil perjanjian antara pengemudi taksi dengan pelanggan. Dalam praktek pelaksanaannya, sopir taksi harus memnuhi aturan yang berlaku dalam Koperasi Banyumas tersebut.

Mengenai masalah pembayaran, pengguna jasa hanya dihadapkan pada harga yang tertera pada argo-meter saja. Sedangkan pada awal penggunaannya tidak ditetapkan berapa harga yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa untuk pemakaian barang tersebut. Harga baru dapat diketahui setelah pengguna jasa selesai dalam menggunakan barang yang disewanya. Dalam hal ini pengguna jasa telah sampai pada tujuan yang dituju.

Sedangkan perhitungan argo-meter yang berlaku pada Perusahaan Taksi KOBATA Purwokerto adalah menggunakan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tarif dalam kota kilometer pertama Rp.3.000,00, selanjutnya per kedua dan seterusnya dikenakan sebesar Rp.1.300,00. Jadi untuk dalam kota dikenakan tarif Rp.10.000,00.

¹¹ *Ibid*

- b. Sedangkan untuk luar kota dikenakan tambahan sebesar 30 % dengan rumus sebagai berikut :

Tarif Argo x Jarak – 1 + Rp. 3.000,00 + 30 %.

Dengan contoh perhitungan sebagai berikut :

Purwokerto – Cilacap jarak tempuhnya adalah 60 km, jadi :

$$(\text{Rp. } 1.300,00 \times 59) + \text{Rp. } 3000,00 = \text{Rp. } 79.700,00 + 30 \% = \text{Rp. } 103.000,00$$

Purwokerto – Yogyakarta dengan jarak tempuh 200 km, jadi :

$$(\text{Rp. } 1.300,00 \times 199) + \text{Rp. } 3000,00 = \text{Rp. } 261.700,00 + 30 \% = \text{Rp. } 340.210,00$$

Purwokerto – Semarang jarak tempuhnya 225 km, jadi :

$$(\text{Rp. } 1.300,00 \times 224) + \text{Rp. } 3000,00 = \text{Rp. } 274.200,00 + 30 \% = \text{Rp. } 382.460,00$$



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KASUS PEMBULATAN UANG ONGKOS JASA TAKSI KOBATA DI PERUSAHAAN TAKSI KOBATA PURWOKERTO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Akad Sewa Menyewa Jasa Angkutan Taksi di Perusahaan Taksi KOBATA Purwokerto

Adanya bentuk sewa menyewa jasa angkutan taksi merupakan salah satu fenomena baru dari berbagai macam kebutuhan. Hubungan antara pemilik perusahaan jasa angkutan taksi dengan pengguna jasa atau pelanggan hanya merupakan hubungan dibidang jasa. Dengan demikian secara tidak langsung kedua belah pihak tersebut telah sepakat untuk memberikan hak dan kewajibannya masing-masing. Hal ini karena baik pemilik perusahaan dan pengguna jasa tidak ada unsur paksaan.

Sewa menyewa jasa angkutan taksi merupakan bentuk akad (perjanjian) yang tidak tertulis. Dikatakan tidak tertulis karena dalam pelaksanaan transaksi tidak menggunakan surat perjanjian seperti lazimnya surat perjanjian dibuat. Sebagaimana yang telah penulis terangkan dalam Bab II, bahwa akad dapat terjadi melalui empat cara, yaitu dengan lisan, perbuatan, tertulis dan isyarat. Artinya bahwa akad yang dilangsungkan supir taksi dengan pengguna jasa adalah sah yaitu akad terbentuk dengan perbuatan.

Kewajiban pihak yang satu adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak lain, sedangkan kewajiban pihak yang lainnya adalah membayar harga sewa. Jadi barang diserahkan tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam jual beli, tetapi hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya. Dengan demikian maka penyerahan hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang disewa itu.¹

Jadi pada intinya sewa menyewa tidak sah atas barang yang tidak bermanfaat, karena hakikat sewa menyewa adalah menikmati manfaat suatu barang, artinya barang tersebut untuk dimanfaatkan, kendaraan untuk dipakai, mobil untuk dinaiki dan sebagainya.

Tentang harga sewa sebagaimana yang dikemukakan oleh Drs. Sudarsono, SH, yaitu imbalan atau upah yang diterima oleh seseorang yang menyewakan sesuatu dari penyewa.² Tentang pembayaran ini haruslah sesuai dengan kesepakatan apakah harus dibayar dimuka atau dibelakang, tergantung pada kesepakatan keduanya. Tentang harga sewa, jika dalam jual beli harga harus berupa uang, karena kalau berupa barang perjanjiannya bukan jual beli tetapi menjadi tukar menukar atau barter, tetapi dalam sewa menyewa tidaklah demikian. Tidaklah menjadi keberatan bahwa harga sewa itu berupa barang atau jasa.³

¹ R. Subekti, S.H, *Aneka Perjanjian, Cet X*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm.

² Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 425.

³ R. Subekti, S.H, *Aneka Perjanjian*, hlm. 41.

Pada garis besarnya persewaan jasa atau tenaga hendaknya diketahui harga dan manfaatnya. Dalam hal ini bila dengan mempertimbangkan tujuan seperti dalam hal menjahitkan pakaian atau membuat pintu.⁴ Hal tersebut bisa dipahami secara eksplisit dari hadits Nabi yang menekankan adanya pemberitahuan adanya ongkos dari suatu pekerjaan. Nabi SAW bersabda :

عن ابى سعيد رضى الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن استأجر الاجير حتى يبين له اجره وعن النش واللمس والقاء الحجر

Artinya : "Dari Abi Mas'ud ra berkata : Rasulullah melarang seorang buruh meminta upah sehingga terlebih dahulu dia harus menerangkan (jenis) upahnya itu, dan (Rasulullah melarang) menjual najsy sentuhan dan melemparkan batu".⁵

Drs. H. Hamzah Ya'qub dalam bukunya *Kode Etik Hukum Dagang Menurut Islam*, menjelaskan bahwa pembayaran uang sewa itu haruslah punya nilai yang jelas. Jumlah uang pembayaran itu hendaklah dirundingkan terlebih dahulu atau kedua belah pihak mengembalikannya kepada adat yang berlaku (kebiasaan) seperti sewa mobil, sewa kapal dan lain-lain, yang menurut kebiasaan sudah tertentu jumlahnya.⁶

⁴ Sudarsono, *Pokok-Pokok*, hlm. 425.

⁵ Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani, *Nailulauthâr, Jilid IV*, alih bahasa oleh Muhammad Adib Bisri, dkk, (Semarang : CV. Asy-Syifa, 1994), hlm. 59.

⁶ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Hukum Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), hlm. 320.

Dalam masalah⁷ pembayaran juga ditekankan untuk mempercepat pembayaran. Hal ini sesuai sabda Nabi SAW yang berbunyi :

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه (رواه ابن ماجه)

Artinya : "Dari Ibnu Umar ra berkata: Rasulullah bersabda : Bayarlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya". (HR. Ibnu Majah).⁷

Sangat jelas dalam hadits tersebut menyuruh kita untuk melaksanakan pembayaran secepatnya. Bahkan dikatakan sebelum keringatnya kering. Hal ini mengandung pengertian bahwa Islam menghendaki umatnya dalam bermuamalat tidak terjadi kerugian di salah satu pihak. Dan Islam sangat memandang penting dalam mempercepat pembayaran. Setelah pekerjaan selesai dikerjakan, maka sebaiknya pembayaran segera ditunaikan.

Dari uraian di atas, penulis analogikan kepada sistem pembayaran sewa jasa angkutan taksi di Perusahaan Taksi KOBATA Purwokerto, penulis menganggap bahwa hal tersebut sesuai dengan kriteria-kriteria tentang pembayaran upah yang diutarakan di atas. *Pertama*, pembayaran dilakukan segera setelah pengguna jasa atau pelanggan selesai menggunakan pelayanan taksi tersebut. *Kedua*, wujud dari pembayaran harga sewa adalah merupakan barang yang dapat diketahui baik jenisnya, besarnya dan disesuaikan dengan yang

⁷ Ibnu Hajar al-Atsqalani, *Misbah Al-Anaam Fi Tarjamah Bulughul Maraam Min Adillah Wal Ahkam*, (terj) Ahmad Subki Masyhudi, (Pekalongan: Maktabah Raja Murah, t.t.), hlm. 655.

digunakan, yaitu disesuaikan dengan banyaknya jarak tempuh dengan argo-meter yang digunakan dan barang tersebut berupa uang, sebagai alat pembayaran.

Tentang jangka waktu perjanjian sewa menyewa jasa angkutan taksi tidak disebutkan secara eksplisit. Namun secara implisit bisa dipahami bahwa jangka waktu perjanjian sewa menyewa jasa angkutan taksi tersebut sebatas pada penggunaan atau pemakaian pelayanan.

Dalam persewaan jasa angkutan Taksi KOBATA Purwokerto, pengguna jasa atau pelanggan tidak mendapatkan bukti tertulis (kwitansi) sebagai tanda bukti yang memuat berapa lama dan jauhnya jarak yang telah ditempuh dalam penggunaan pelayanan jasa taksi tersebut. Akan tetapi pengguna jasa atau pelanggan langsung dihadapkan atau diperlihatkan pada argo-meter yang berada di dalam taksi. Padahal sebetulnya bukti tertulis atau kwitansi sangatlah penting, karena hal tersebut untuk menghindari adanya perselisihan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ... (البقرة : ٢٨٢)

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya"*.

Menurut data yang penulis peroleh dari hasil penelitian di lapangan, penulis melihat bahwa sebenarnya Taksi KOBATA Purwokerto sudah dilengkapi dengan alat *Print Out*. Akan tetapi *Print Out* tersebut belum diaktifkan. Penulis melihat i'tikad baik dari pihak supir taksi untuk menunjukkan harga sewa taksi

dengan jalan memberikan kwitansi yang otomatis akan keluar dari *print out*. Hanya saja *print out* tersebut tidak diaktifkan. Dan dari pihak supir tidak mengetahui bagaimana mengaktifkan *print out* tersebut. Hal ini bisa penulis maklumi sebab argo-meter dipasang dan pihak supir hanya tahu mengenai bagaimana menghidupkan argo-meter dan argo-meter berjalan secara otomatis.⁸

Untuk uraian lebih lanjut mengenai sewa menyewa jasa angkutan taksi di Perusahaan Taksi KOBATA Purwokerto, penulis akan mencoba mengenalisa hal-hal yang berkenaan dengan *ijab qabul* atau akad.

Ijab yaitu penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad, untuk menggambarkan keinginan atau tujuan dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulainya. Sedangkan *qabul* adalah apa yang keluar dari pihak yang lain sesudah adanya *ijab*, untuk menerangkan persetujuan. Apakah penjelasan *ijab* diterima atau tidak.

Dalam transaksi sewa menyewa jasa angkutan taksi di Perusahaan Taksi KOBATA Purwokerto, akad diadakan berdasarkan suatu kebiasaan yaitu akad terjadi ketika pihak pengguna jasa taksi tersebut menggunakan pelayanannya, hal ini bisa dipahami bahwa akad tersebut telah berlangsung, artinya mereka (pengguna jasa dan pemilik) sudah saling memahami akan kewajiban masing-masing, misalnya wujud barangnya, jenis barangnya, maupun ketentuan harga yang harus dibayarkan. Pelaksanaan sewa menyewa jasa angkutan pada

⁸ Hasil Wawancara dengan salah seorang sopir Taksi KOBATA Purwokerto pada tanggal 25 Februari 2007.

Perusahaan Taksi KOBATA Purwokerto, penulis akan menganalisa beberapa persoalan yang ada kaitannya dengan konsep sewa menyewa atau *ijārah*, baik mengenai syarat maupun rukunnya, sebagaimana yang telah disyari'atkan.

1. Adanya *Ijab Qabul*

Kaitannya dengan sewa menyewa jasa angkutan taksi yang penulis uraikan sebelumnya, bahwasanya perjanjian sewa menyewa jasa angkutan taksi pada Perusahaan Taksi KOBATA Purwokerto adalah tidak tertulis. Maksudnya adalah transaksi persewaan dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku. Yaitu ketika seorang pengguna jasa menggunakan pelayanan taksi tersebut, maka dapat dipahami bahwa telah terjadi adanya *ijab qabul* yang merupakan perwujudan sewa menyewa atau *ijārah*. Pada sewa menyewa jasa angkutan taksi hal yang demikian merupakan perwujudan akad dari pihak-pihak yang bersangkutan, maksudnya adalah mereka telah menyadari akan hak dan kewajiban masing-masing.

Dari uraian di atas pada transaksi sewa menyewa jasa angkutan taksi nampak adanya suatu kesepakatan untuk memberikan kewajibannya masing-masing yang didasarkan atas keridlaan, yang dilahirkan dari *ijab qabul* kedua belah pihak dengan sengaja walaupun tanpa diwujudkan dengan kata-kata namun dapat dipahami bahwa kedua belah pihak sepakat memberikan hak dan kewajibannya masing-masing.

2. Adanya Penyewa dan yang Menyewakan

'*Aqid* sebagaimana penulis uraikan pada Bab II yaitu pihak yang mengadakan akad. Di sini mereka berperan sebagai penyewa atau yang menyewakan. Dalam konsep Islam disyaratkan bahwa orang yang melakukan akad sewa menyewa, baik *mu'ajjir* maupun *musta'jir* haruslah orang yang memiliki kecakapan perbuatan yang sempurna, sehingga segala macam perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Jadi, untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah satu pihak itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad menjadi tidak sah. Demikian pula bagi orang yang mabuk atau gila, maka akad *ijarah* tersebut menjadi tidak sah.⁹

Dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis, penulis melihat bahwa para pihak yang melakukan transaksi sewa menyewa jasa angkutan taksi pada Perusahaan Taksi KOBATA Purwokerto sesuai dengan apa yang penulis uraikan di atas. Yaitu *mu'ajjir* maupun *musta'jir* adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melaksanakan sewa menyewa dan mereka dapat membedakan sesuatu terlebih akan kewajiban maupun hak mereka masing-masing. Singkatnya adalah bahwa para pelaku akad sudah memenuhi syarat sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Islam.

⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 231.

3. Adanya Objek

Objek ini adalah merupakan keharusan untuk dipenuhi, karena pada hakekatnya adanya objek mengantarkan terjadinya akad. Dalam konsep Islam objek sewa menyewa haruslah jelas manfaatnya. Hal ini perlu untuk menghindari perselisihan kedua belah pihak. Barang yang dijadikan objek sewa menyewa haruslah jelas mutu dan kegunaannya. Sehingga pelanggan dapat dengan mudah mengambil manfaat dari barang yang disewanya.

Bahwa jasa angkutan taksi di Perusahaan Taksi KOBATA Purwokerto merupakan objek sewa menyewa. Objek sewa menyewa juga telah jelas kegunaannya. Dengan dipergunakannya pelayanan terhadap jasa angkutan taksi tersebut maka objek dan akad yang telah disepakati bersama telah terpenuhi. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat al-Mā'idah ayat 1 yang berbunyi :

ياايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ... (المائدة : ١)

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu"*.

Dari penjelasan di atas mengenai sewa menyewa jasa angkutan taksi dengan berbagai aspeknya, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa sewa menyewa jasa angkutan taksi (penggunaan pelayanan jasa taksi) merupakan suatu hubungan pemanfaatan jasa sebagai bentuk muamalah manusia. Dengan tanpa mengesampingkan aspek-aspek lain dan telah sesuai

dengan hukum Islam. Hal demikian diperkuat dengan adanya unsur-unsur yang pada hakekatnya merupakan syarat sahnya sewa menyewa, yaitu :

- a. Adanya kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad
- b. Mengetahui manfaat dengan sempurna terhadap barang yang diakadkan
- c. Barang yang diakadkan atau yang menjadi objek transaksi akad dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'
- d. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaannya
- e. Manfaat tersebut adalah hal yang mubah bukan hal yang diharamkan¹⁰

Taksi KOBATA merupakan bentuk objek yang menurut hemat penulis telah memenuhi persyaratan yang tersebut di atas. Dari kedua belah pihak (supir taksi dan pengguna jasa) tentu sudah merelakan akad yang terlaksana. Di mana kedua belah pihak mengetahui bentuk akad menurut kebiasaan yang berlaku. Kedua belah pihak (khususnya pengguna jasa) juga telah mengetahui manfaat dari objek akad yang berupa jasa taksi. Objek akad sudah jelas bisa diambil manfaat dan dipakai kegunaannya. Taksi tersebut juga bisa diserahkan berikut kegunaannya bahkan langsung dapat dirasakan oleh pengguna jasa. Objek akad juga merupakan suatu hal yang dibolehkan yaitu berupa alat transportasi yang kegunaannya jelas dapat diketahui. Kebolehan menyewa alat transportasi, berdasarkan pada hadits Nabi SAW yang menceritakan bahwa Nabi SAW dan Abu Bakar menyewa seseorang sebagai penunjuk jalan dalam perjalanannya. Hadits tersebut berbunyi :

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah, Jilid III*, (al-Fath al-A'lam al-'Arabi, 1995), hlm. 210-211.

واستعجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رجلا من بنى الدليل
هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش فدفعا اليه راحلتيهما وواعدها غار
ثور ثلاث ليال براحلتيهما¹¹

Artinya : "Rasulullah SAW dan Abu Bakar pernah menyewa seorang Bani al-Dil sebagai penunjuk jalan yang ahli, dan orang tersebut beragama yang dianut oleh orang-orang Kafir Quraisy. Mereka berdua memberikan kepada orang tersebut kendaraannya dan menjanjikan kepada orang tersebut supaya dikembalikan sesudah tiga malam di Gua Tsur".

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kasus Pembulatan Uang Pembayaran

Sewa Menyewa Jasa Angkutan di Perusahaan Taksi KOBATA Purwokerto

Dalam sewa menyewa jasa angkutan taksi di Perusahaan Taksi KOBATA Purwokerto, harga sewa ditentukan berdasarkan lama dan jauhnya jarak yang akan ditempuh dengan berdasarkan argo-meter pada taksi tersebut. Jadi, semakin lama dan jauhnya jarak tempuh dalam penggunaan pelayanan taksi tersebut maka akan semakin mahal harga sewa yang tertera pada argo-meter tersebut.

Dalam praktek pembayaran harga sewa jasa angkutan taksi di Perusahaan Taksi KOBATA Purwokerto sebagaimana penulis utarakan sebelumnya, bahwa tidak terdapat bukti tertulis atau kwitansi yang menunjukkan atau menjelaskan lamanya pemakaian pelayanan taksi tersebut. Misalnya setiap membuka pintu taksi pengguna jasa langsung dibebani Rp.3.000,00 atau tiap 1 kilometer dibebani pembayaran Rp.1.300,00 dan lain sebagainya.

¹¹ Imam Bukhari, *Bukhari, Juz II*, (Bandung: al-Ma'arif Liththaba'I Wannasyri, t.t.), hlm. 33.

Menurut data yang penulis peroleh setelah melaksanakan penelitian, bahwa perhitungan pembayaran uang sewa taksi KOBATA di Purwokerto menggunakan dua tarif yaitu :¹²

- a. Tarif dalam kota kilometer pertama Rp.3.000,00, selanjutnya per kedua dan seterusnya dikenakan sebesar Rp.1.300,00. Jadi untuk dalam kota dikenakan tarif Rp.10.000,00.
- b. Sedangkan untuk luar kota dikenakan tambahan sebesar 30 % dengan rumus sebagai berikut :

Tarif Argo x Jarak – 1 + Rp. 3.000,00 + 30 %.

Dengan contoh perhitungan sebagai berikut :

Purwokerto – Cilacap jarak tempuhnya adalah 60 km, jadi :

$$(Rp. 1.300,00 \times 59) + Rp. 3000,00 = Rp.79.700,00 + 30 \% = Rp.103.000,00$$

Purwokerto – Yogyakarta dengan jarak tempuh 200 km, jadi :

$$(Rp. 1.300,00 \times 199) + Rp. 3000,00 = Rp.261.700,00 + 30 \% = Rp.340.210,00$$

Purwokerto – Semarang jarak tempuhnya 225 km, jadi :

$$(Rp. 1.300,00 \times 224) + Rp. 3000,00 = Rp.274.200,00 + 30 \% = Rp.382.460,00$$

Akan tetapi dalam prakteknya, pengguna jasa boleh memilih apakah dengan menggunakan tarif kota atau dengan perhitungan argo-meter dengan catatan di dalam kota Purwokerto.

¹² Dokumentasi Arsip Perusahaan Taksi KOBATA Purwokerto, 2007.

Pada kenyataannya, satuan harga yang tertera pada argo-meter taksi tersebut berakibat pada praktek pembayaran itu sendiri, di mana tidak adanya uang pas, berdampak kepada sulitnya seorang supir (dari pihak pemilik taksi) untuk mengembalikan sisa dari harga sewa jasa angkutan taksi tersebut. Misalnya argo-meter menunjukkan harga Rp.382.460,00. Maka di sini secara tidak langsung jelas ada pihak yang merasa dirugikan yaitu pengguna jasa yang membayar harga sewa pelayanan taksi tersebut dengan membulatkan harga yaitu dengan membayar Rp.383.000,00. Sedangkan jarang dari pihak mengatakan cukup membayar Rp.382.000,00 saja. Atau dengan contoh yang lebih mudah, harga yang tertera pada argo-meter menunjukkan Rp.8.350,00, kemudian dalam pembayarannya terjadi pembulatan menjadi Rp.9.000,00. Memang mungkin ini bisa dikatakan hanya kasuistik, dan sekali lagi memang nilainya juga tidak seberapa. Akan tetapi di sini jelas terjadi ketidak sesuaian dalam pembayaran, yaitu antara besarnya harga yang tertera pada argo-meter dengan besarnya harga yang harus dibayarkan, atau terjadi pembulatan pada harga sewa yang harus dibayar oleh pengguna jasa, sehingga terjadi kelebihan pembayaran.

Kaitannya dengan permasalahan di atas, penulis akan menganalisa status pembulatan yang berarti adanya kelebihan tersebut menurut hukum Islam.

Kata kelebihan berasal dari kata “lebih” yang mendapat awalan “ke” dan akhiran “kan”, yang artinya kebanyakan dari ukuran, lewat dari ukuran, sesuatu yang diambil atau dipaksa.¹³

Kelebihan harga sewa berarti sisa pembayaran yang diambil di luar perjanjian akibat dari pembulatan tersebut, yang status kelebihan tersebut masih menjadi hak mutlak pengguna jasa atau pelanggan dan selanjutnya seharusnya dikembalikan lagi kepada pelanggan.

Dalam Islam kelebihan tersebut berarti sesuatu di luar *ijab qabul*. Sebagaimana penulis uraikan sebelumnya, bahwa *ijab qabul* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang melakukan sewa menyewa, agar sewa menyewa itu sah. *Ijab* dan *qabul* memiliki tiga unsur pokok, yaitu :

1. Harus terang pengertiannya
2. Harus bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*
3. Menggambarkan kesungguhan dan kemauan dari pihak yang bersangkutan

Berpedoman pada uraian di atas, penulis menganggap bahwa kelebihan yang terjadi pada saat pembayaran yang dilakukan oleh pengguna atau pelanggan taksi kepada supir (pihak pemilik taksi) adalah tidak sesuai dengan kriteria tersebut di atas. Artinya, pembulatan yang berakibat pada kelebihan tersebut tidak termasuk *ijab* yang di-*qabulkan*, karena kelebihan tersebut bukanlah objek yang diadakan oleh masing-masing pihak yang bersangkutan.

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 506.

Penulis menganggap bahwa status pembulatan yang mengakibatkan kelebihan tersebut boleh atau sah menurut pandangan hukum Islam, jika pembulatan tersebut di bawah batas minimum uang yang masih dipergunakan dalam masyarakat. Penulis mengambil batas minimum uang recehan yang masih dipergunakan oleh masyarakat adalah Rp. 100,00.

Pembolehan pembulatan pembayaran dilakukan berdasar beberapa alasan :

1. Negara sudah tidak lagi mengeluarkan uang recehan sehingga akan memunculkan kesulitan untuk mengembalikan sesuai dengan apa yang tertera pada argo-meter
2. Umumnya masyarakat dalam memakai uang recehan sehari-hari.
3. Supir taksi memiliki niat untuk mengembalikan uang pembayaran yang dibuktikan dengan menyediakan uang recehan.

Menurut data yang penulis peroleh dari wawancara dengan supir Taksi KOBATA Purwokerto, penulis melihat ada niatan baik dari pihak supir untuk tidak mengambil keuntungan dengan membulatkan uang pembayaran taksi. Hal ini dapat dibuktikan bahwa pada saat supir mulai bekerja, supir sudah menyiapkan uang recehan untuk kembalian. Uang recehan tersebut antara supir yang satu dengan yang lain bervariasi jumlahnya, yaitu antara Rp.5.000,00 sampai Rp.15.000,00. Bahkan tidak sedikit supir yang merelakan pengguna jasa

membayar dengan dibulatkan ke bawah. Misalnya pembayaran taksi Rp.12.250,00, dari pihak supir merelakan hanya dibayar dengan Rp.12.000,00.¹⁴

Namun penulis juga menyadari bahwa dengan adanya pembulatan tersebut, mengakibatkan adanya kerugian di salah satu pihak, yaitu pihak yang dibebani pembulatan (pengguna jasa atau pelanggan taksi). Namun apabila mempertimbangkan besarnya kerugian, misalnya pembulatan itu dibebankan kepada supir (pemilik taksi) maka pihak pemilik perusahaan taksi akan mengalami kerugian terus menerus setiap kali berlangsung pembayaran. Meskipun kerugian tersebut menurut ukuran mata uang sangatlah sedikit, namun kejadian tersebut berulang-ulang dan nantinya kerugian tersebut akan membesar. Sedangkan hasil pendapatan taksi tersebut juga harus dipertanggung jawabkan kepada Perusahaan Taksi KOBATA Purwokerto. Dan sekali lagi kalau pembulatan itu dibebankan kepada supir (pemilik taksi), maka akan mengalami kerugian besar yang berdampak pada *prospek* perusahaan jasa taksi tersebut. Di samping itu berdasarkan hasil penelitian dari 52 responden ternyata 45 orang responden yang menyatakan rela atas pembulatan atau uang kembalian yang tidak dikembalikan kepada pelanggan atau pengguna jasa. Hanya ada 7 orang responden yang menyatakan tidak rela. Dengan catatan bahwa pembulatan tersebut di bawah nilai minimum uang recehan yang masih dipergunakan oleh masyarakat yaitu Rp. 100,00.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan salah seorang supir Taksi KOBATA Purwokerto pada tanggal 25 Februari 2007.

Jika pembulatan uang pembayaran sewa taksi melebihi dari batas minimum nilai mata uang yang dipergunakan oleh masyarakat, maka ketentuan hukum yang berlaku akan menjadi berbeda. Pembulatan tersebut dihukumi haram dengan alasan :

1. Pihak supir taksi sengaja tidak menyediakan uang recehan untuk keperluan kembalian pembayaran sewa taksi
2. Adanya niat untuk mengambil keuntungan lebih dari pembulatan uang sewa taksi
3. Pembulatan tersebut masuk kategori riba yang jelas diharamkan dalam Islam

Dengan alasan di atas, penulis menilai ada indikasi penipuan dan praktek riba. Hal ini tidak sesuai dengan firman Allah SWT yang menyatakan pelarangan memakan harta secara bathil.

Lain halnya jika pembulatan tersebut dibebankan kepada pengguna jasa, meskipun juga mengalami kerugian, namun hanya sebatas pada satu pemakaian saja. Dampak pembulatan selain merugikan pihak pengguna jasa juga berakibat pada besarnya keuntungan yang diperoleh oleh pemilik perusahaan sewa jasa angkutan taksi. Karena secara tidak langsung supir (pemilik taksi) mendapatkan keuntungan tambahan yang diperoleh dari pembulatan pembayaran tersebut. Bahwa keuntungan tersebut merupakan hak (menjadi milik) supir sebagai penghasilan tambahan dengan mempertimbangkan gaji yang diperoleh dari hasil kerja yang terlalu kecil dan belum mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari sebagai supir taksi dengan tidak mengurangi penghasilan tetap. Dan mungkin

saja, pembulatan tersebut bisa dikatakan sebagai bonus atau istilahnya "*tip*" yang diberikan oleh pengguna jasa kepada si supir. Bahkan terkadang argo-meter yang tertera pada taksi menunjukkan pembayaran Rp.8.460,00 akan tetapi dengan suka rela dan senang hati pengguna jasa atau pelanggan membayarnya dengan jumlah Rp.10.000,00 tanpa meminta pengembalian. Bahkan di sisi lain ada juga pengguna jasa angkutan yang merasa gengsi manakala harus meminta kembalian sisa pembayaran taksi tersebut.

Kembali pada persoalan pembulatan, di mana merupakan alternatif yang bersifat darurat. Sebagaimana yang penulis uraikan sebelumnya, karena sulitnya atau tidak adanya uang yang pas sebagai alat pengembalian sisa harga sewa jasa angkutan taksi tersebut. Pembulatan tersebut semata-mata untuk memudahkan transaksi pembayaran harga.

Meskipun begitu, menurut hemat penulis hendaknya pihak pemilik taksi memberitahukan terlebih dahulu atau ketika berlangsungnya transaksi pembayaran mengenai alasan pembulatan tersebut. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya perselisihan atau hal lain yang menyangkut pembulatan tersebut. Karena bagaimanapun juga sisa pembulatan tersebut adalah bukan objek yang diakadkan. Dengan demikian masing-masing pihak terutama pengguna jasa atau pelanggan yang menjadi objek pembulatan tersebut dapat memakluminya.

Pembulatan tersebut menurut penulis merupakan *hajat*, di mana suatu keadaan yang menghendaki agar seseorang melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai menurut hukum yang semestinya berlaku, karena adanya kesulitan atau

dengan kata lain seseorang melakukan perbuatan yang menyimpang dari hukum yang semestinya itu adalah semata-mata untuk menghindarkan kesulitan dan kesukaran.

Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Hajj ayat 78 yang berbunyi :

وما جعل عليكم في الدين من حرج ...

Artinya : *"Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan..."*. (QS. Al-Hajj: 78)

Dan hal ini juga sesuai dengan kaidah hukum Islam yang berbunyi :

المشقة تجلب التيسير

Artinya : *"Kesulitan itu dapat mendatangkan kemudahan"*.¹⁵

Jadi, menurut analisa penulis, pembulatan tersebut boleh dilakukan oleh supir taksi (pemilik taksi) dengan catatan di bawah nilai minimum dari nilai mata uang yang masih dipergunakan oleh masyarakat yaitu Rp.100,00 dan dengan alasan-alasan seperti yang penulis sebutkan di atas. Penulis juga mengharamkan pembulatan tersebut jika melebihi batas minimum nilai mata uang yang banyak digunakan oleh masyarakat atau dengan alasan-alasan yang telah penulis sebutkan di atas.

¹⁵ Drs. Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al-Faraidul Bahiyyah Risalah Al-Qawaid*, (Rembang: Menara Kudus, t.t.), hlm. 1.

BAB V PENUTUP



A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah diutarakan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan di antaranya sebagai berikut :

1. Sistem transaksi di Perusahaan Jasa Taksi KOBATA Purwokerto adalah dengan menggunakan adat kebiasaan. Adat kebiasaan yang dimaksud adalah bahwa jika pelanggan/konsumen akan menggunakan jasa taksi tersebut, maka dengan membuka pintu mobil taksi dan mengatakan tujuannya, hal itu telah berlangsung akad sewa menyewa jasa taksi. Di sini telah berlaku apa yang menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Mengenai harga sewa taksi, konsumen memiliki 2 pilihan, yaitu akan menggunakan tarif kota yang kilometer pertama seharga Rp.3000,00 dan kilometer selanjutnya seharga Rp.1.300,00 atau dengan menggunakan tarif luar kota dengan biaya tambahan 30 %.
2. Praktek pembulatan terhadap uang kembalian sewa jasa angkutan yang terjadi pada saat pembayaran di Perusahaan Taksi KOBATA Purwokerto adalah haram. Hal ini berdasarkan alasan bahwa pembulatan tersebut adalah suatu pengambilan harta secara paksa. Akan tetapi pembulatan tersebut bisa menjadi halal sebab alasan-alasan tertentu, yaitu :

- a. Negara sudah tidak lagi mengeluarkan uang recehan sehingga akan memunculkan kesulitan untuk mengembalikan sesuai dengan apa yang tertera pada argo-meter
- b. Konsumen benar-benar merelakannya. Sisa uang pembayaran diberikan kepada sopir taksi tanpa diminta.
- c. Supir taksi memiliki niat baik untuk mengembalikan uang pembayaran yang dibuktikan dengan menyediakan uang recehan.

B. Saran-Saran

Pada bab terakhir ini, penulis akan menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan transaksi sewa jasa angkutan taksi, di antaranya adalah :

1. Kita harus menyadari benar bahwa sekarang teknologi semakin canggih dan peradaban semakin maju. Oleh karena itu kita dituntut untuk bisa melakukan sesuatu secepat mungkin agar kita tidak mengalami ketertinggalan terhadap percepatan yang ada. Seiring dengan itu, maka akan terjadi hal-hal yang mungkin sedikit atau banyak berpengaruh terhadap aspek hukum, khususnya hukum Islam. Di mana hukum Islam dihadapkan pada persoalan-persoalan baru yang semakin kompleks, sedangkan literatur di bidang hukum Islam hampir semuanya adalah hasil karya ulama terdahulu yang sudah jauh berbeda dengan kondisi sekarang. Oleh karena itu untuk menjawab persoalan-persoalan yang berorientasi kekinian, perlu untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang

pendapat ulama-ulama terdahulu yang terkadang sudah tidak relevan lagi untuk kondisi sekarang.

2. Bagi para supir taksi hendaknya pembulatan yang terjadi pada saat pembayaran harga sewa jasa angkutan taksi hendaknya dilakukan dengan transparan, artinya pengguna jasa dapat mengetahui secara pasti berapa harga sewa per-kilometernya atau harga sewa per-jamnya dengan menggunakan pembayaran yang dapat dengan mudah dihitung dan dikembalikan sisanya dengan jumlah harga yang genap. Dan upaya transaksi tersebut bisa berjalan dengan baik hendaknya dari pihak pemilik taksi memberikan semacam bukti tertulis atau kwitansi pada saat terjadinya pembayaran.
3. Hendaknya dari pihak supir taksi menyiapkan uang recehan untuk keperluan pengembalian uang pembayaran sewa taksi. Dan pihak taksi memberikan bukti pembayaran sehingga pengguna jasa mengetahui dengan jelas kewajibannya dalam hal pembayaran.
4. Hendaknya *print out* pada argo-meter taksi segera difungsikan. Hal ini penulis anggap penting sebab dengan adanya bukti tertulis pembayaran, maka akan meminimalisir terjadi persengketaan antara supir dengan pengguna jasa.

C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini yang berjudul: "PEMBULATAN ONGKOS JASA TAKSI MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pembulatan

Uang Pembayaran Sewa Taksi KOBATA Purwokerto)”. Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan maupun kesalahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran serta kritik yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga berharap, bahwa dengan skripsi ini penulis telah menyumbangkan sebuah wacana keilmuan khususnya bagi mahasiswa Islam STAIN Purwokerto dan bagi masyarakat muslim pada umumnya, sehingga dengan kekayaan wacana hukum Islam kita dapat semakin meningkatkan takwa kita kepada Allah SWT.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan orang-orang yang dengan ikhlas memberikan saran dan kritiknya, mustahil penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis khususnya dan pembaca pada umumnya dan dapat menambah wacana keilmuan dan keintelektualan kita. *Amin.*

Purwokerto, Maret 2007

Penulis



Mochamad Fahmi Kamal
NIM. 022650020

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Anshari, Syekh al-Islam Abi Yahya, *Fathulwahhab, Juz I*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Atsqalani, Ibnu Hajar, *Misbāhulanām Fi Tarjamah Bulūghul Marām Min Adillah Wal Ahkām*, (terj) Ahmad Subki Masyhudi, Pekalongan: Maktabah Raja Murah, t.t.
- Al-Husaini, Al-Imam Taqiyyudin Abi Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhyār, Juz I*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh al-Madzahib al-Arba'at, Juz III*, Mesir: Dar al-Fikr, t.t.
- Arikunto, Suharsimi, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2004.
- Ash-Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet Ke 5, t.t.
- Ash-Shidieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, tt.
- As-Syaatiri, Sayyid Ahmad Umar, *al-Yaqūtunnafsi*, Surabaya: Maktabah al-Hidayah, t.t.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nailul Authar*, alih bahasa oleh Mu'ammal Hamidy, Jilid IV, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985.
- Azwar, Saefudin, *Metode Penelitian, Cet I*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Bakar, Sayyid Abi, *I'unah al-Thalibin, Juz III*, Daar al-Kutub al-'Arabiah, t.t.
- Bisri, Moh. Adib, *Terjemah Al-Faraidul Bahiyyah Risalah Al-Qawaid*, Rembang: Menara Kudus, t.t.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Dokumentasi Arsip Perusahaan Taksi KOBATA Purwokerto, 2007.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research, Jilid II, Cet XXXI*, Yogyakarta: Aqndi Offset, 2001.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Imam Bukhari, *Bukhāri, Juz II*, Beirut: Libanon, Daar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Karim, Adiwarmanto, *Islamic Banking, Fiqh and Financial Analysis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah, Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Syari'ah

R. Subekti, *Aneka Perjanjian, Cet X*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

Sabiq, Sayyid, *Fiqhussunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah, Jilid 13*, alih bahasa H. Kamaludin A. Marzuki, Bandung: al-Ma'arif, 1995.

Skripsi Widi Afriyanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Dalam Perjanjian Pengolahan Gula Kelapa Di Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas*, STAIN Purwokerto, 2001.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah, Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.

Sunarto, Ahmad, *Fiqh Islam Lengkap (Dasar-Dasar Fiqh Islam Lengkap Praktis)*, Bandung: Husaini, t.t.

Syafi'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet I, 2001.

Ya'kub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**PEDOMAN WAWANCARA
DENGAN SOPIR TAKSI KOBATA PURWOKERTO**

1. Bagaimanakah akad yang biasa dilakukan oleh sopir taksi dengan pengguna jasa taksi tersebut ?
2. Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan pada saat konsumen memakai jasa taksi tersebut ?
3. Apakah pihak Taksi KOBATA Purwokerto menyediakan uang recehan untuk keperluan kembalian biaya sewa jasa taksi ?
4. Jika dalam pembayaran pihak sopir tidak bisa memberikan uang kembalian, apa yang dilakukan oleh sopir taksi ?
5. Apakah terjadi persengketaan dalam masalah pembayaran antara pihak pengguna jasa dengan sopir taksi ?

**PEDOMAN WAWANCARA
DENGAN PENGGUNA JASA TAKSI KOBATA PURWOKERTO**

1. Bagaimanakah akad yang dilakukan antara sopir taksi dengan pengguna jasa taksi KOBATA Purwokerto ?
2. Apakah pengguna jasa taksi mengetahui sistem pembayaran yang berlaku jika menggunakan (menyewa) jasa taksi tersebut ?
3. Apakah pihak sopir taksi memberikan uang kembalian pembayaran jika uang pembayaran melebihi jumlah uang sewa taksi ?
4. Apakah pengguna jasa merelakan jika sopir taksi membulatkan pembayaran sewa taksi tersebut ?

TABEL I

Daftar Nama Karyawan dan Jabatannya Periode 2004-2006

No	Nama	Jabatan
1	Ir. Ps. Diah Prinajati	Manager
2	Teguh Widi Hutomo	Operator
3	Roshita Wukirsari	Operator
4	David Kurniawan	Operator
5	Indra Jaya	Operator
6	Kuat Priyono	Operator
7	Sucipto	Operator
8	Sugeng Waluyo	Operator
9	Oktaviani Indah Permatasari	Pembukuan / Kasir
10	Sarno Effendi	Cleaning Service

TABEL 2**Daftar Nama Karyawan dan Jabatannya Periode Antar Waktu 2006-2007**

No	Nama	Jabatan
1	Soedarsono, S.H	Kepala Kantor
2	Indra Wijaya, Amd	Operator
3	Teguh Widiyanto	Operator
4	Kuat Priyono	Operator
5	Sugeng Waluyo	Operator
6	Djuanedi, S.Ag	Operator
7	Nur Afifah, Amd	Operator
8	Susilowati, SE	Adiministrasi Keuangan
9	Sarno Effendi	Cleaning Service

TABEL 3**Daftar Pemilik Taksi di Perusahaan Taksi KOBATA Purwokerto**

No	Nama Pemilik	No. Polisi	No. Lambung
1	H. Ruslan	R-1183-DA	001
2	Kusen Ramsis	R-1195-DA	002
3	Drs. Teguh Tri Murdiono	R-1187-DA	003
4	H. Sugiyanto	R-1185-DA	004
5	Darso Bungsu	R-1184-DA	005
6	Kusnan	R-1190-DA	006
7	Dwi Yatno Setyo	R-1196-DA	007
8	Dinasty	R-1186-DA	008
9	Drs. H. Husein Munawar	R-1194-DA	009
10	Zaenuri Abdullah	R-1192-DA	010
11	Eko Rusmi Sukarso	R-1198-DA	011
12	Sri Yanti, S.Ag	R-1193-DA	012
13	Indra Wisnu Wardana		013
14	Su'udi Hartono	R-1189-DA	014
15	AM. Tri Devi	R-1201-DA	015
16	Sutaryo	R-1204-DA	016
17	Ir. Sutargo	R-1241-DA	017
18	Soeparno	R-1243-DA	018
19	H. Arif Subiyakto	R-1305-DA	019
20	Ir. Heru Permana, SH	R-1258-DA	020
21	Miskun	R-1257-DA	021
22	Sumiyati Sukri	R-1254-DA	022
23	Erni/Agung Fajar	R-1314-DA	023
24	H.A. Kusnan	R-1245-DA	024

25	Andi Iskandar	R-1246-DA	025
26	Darus Harja Wirana	R-1304-DA	026
27	R. Sugianto	R-1315-DA	027
28	Sugiyanto	R-1218-DA	028
29	Sutjianto	R-1312-DA	029
30	P.J. Kristanto	R-1244-DA	030
31	Warno Sukardi	R-1274-DA	031
32	H.A. Kodir	R-1256-DA	032
33	Fery Aprilianton	R-1263-DA	033
34	H. Suprayogi	R-1301-DA	034
35	Eni Rudiatiningsih	R-1253-DA	035
36	Lutfi Zuliza	R-1272-DA	036
37	Widodo Dibyo	R-1307-DA	037
38	Antonius	R-1268-DA	038
39	Sugiarto	R1247-DA	039
40	Philipus G	R-1264-DA	040
41	Haris Subiyakto		041
42	Bambang Umoyo	R1303-DA	042
43	Suherman	R-1242-DA	043
44	DR. M. Khusnan	R-1273-DA	044
45	Lerfien Asta W	R-1261-DA	045
46	Samid Murdoyo	R-1302-DA	046
47	M. djuweni	R-1319-DA	047
48	M. Edwin Yoga	R-1292-DA	048
49	Sri Andayani Benowati	R-1306-DA	049
50	Suyatno S SOS/Saryono	R-1323-DA	050

TABEL 4

Daftar Nama-Nama Driver Taksi KOBATA Purwokerto

Taksi	Tetap	Cadangan I	Cadangan II	
1	Ridwan	Waluyo		
2	Purwanto			
3	Kiswanto	Supranto		
4	Sukana			
5	Gangsar	Rahmat Wibowo		
6	Jurono			
7	Timan			
8	Narto	Ismail	Andi	
9	Rudi	Warsikin		
10	Hari Purwanto			
11	Ratno			
12	Yusup Asadi			
13	Achmad			
14	Slamet Riyadi	Nalim		
15	Hadi			
16	Tarkim			
17	Purwanto Tarwan	Suwarno		
18	Cipto			
19	Tauhid	Hadi B.		
20	Sutrisno	Kusmanto		
21	Samsi			
22	Margono	Kuswanto	Uut	
23	Rokhiman			

24	Dartun			
25	Sutrisno	Haryadi		
26	Herlambang	Supriyadi		
27	Ari			
28	Didin	Tarikun		
29	Suparjo	Sukiyono	Ahmad	
30	Sugeng			
31	Warno	Pujiono		
32	Satria Sunarso			
33	Nasidin			
34	Hadi Riswanto			
35	Nur	Teguh		
36	Riyanto	Muhammad		
37	Agus	Tasikin		
38	Salman	Maksum		
39	Rasmad	Sugiarto		
40	Ridho			
41	Daryanto			
42	Uuk	Joko		
43	Nurul	Purmanto		
44	Firman	Suparno		
45	Rosid	Sangidin		
46	Hari Purwanto	Cherul		
47	Deni	Andik		
48	Yoga			
49	Sopari	Puguh		
50	Budi			

TABEL 5

Hasil Wawancara Responden Pengguna Jasa Taksi Tentang Kerelaan Terhadap Pembulatan Uang Sewa Taksi KOBATA Purwokerto

No	Nama	Agama	Alamat	Rela/Tidak
1	Farah Fatmawati	Islam	Jl. Kauman Sokaraja	Rela
2	Mudrikah	Islam	Jl. Kauman Sokaraja	Rela
3	Mudzakir Choir	Islam	Jl. Kauman Sokaraja	Rela
4	Hartono	Islam	Jl. Kauman Sokaraja	Rela
5	Priyo Kabul Irbiyanto	Islam	Jl. Parmuka Purwokerto	Rela
6	Saefudin	Islam	Jl. K.Mursyid. Sokaraja	Rela
7	S. Khamdiah N.	Islam	Pesawahan. Rawalo	Rela
8	Oom Komariah	Islam	Pamijen Baturraden	Rela
9	Sarbini	Islam	Pabakan. Majenang	Rela
10	Dedy S	Kristen	Jl. Kauman Sokaraja	Rela
11	Nina Novianti	Kristen	Jl. Kauman Sokaraja	Rela
12	Agus SR	Islam	Dukuh Waluh. Kembaran	Rela
13	Mukhlisin	Islam	Pasir Kidul Purwokerto	Rela
14	Nurrohman	Islam	Arcawinangun Kulon	Rela
15	Abdul Aziz Darmawan	Islam	Arcawinangun Kulon	Rela
16	Khoiriyah	Islam	Kedung Ares Purwokerto	Tidak Rela
17	M. Burhan	Islam	Sokaraja Tengah	Rela
18	Isma'il Marzuki	Islam	Kroya	Rela
19	Afif Mutohar	Islam	Pasir Kidul Purwokerto	Rela
20	Muntadziroh	Islam	Sokaraja Kulon	Rela
21	Masnan	Islam	Sokaraja Tengah	Rela
22	Suhartono	Kristen	Kalibagor Sokaraja	Tidak Rela
23	Supriyatin	Islam	Cilwek Kalibagor	Rela

24	Sugeng	Islam	Sokaraja Tengah	Rela
25	Bisriyah	Islam	Sokaraja Tengah	Rela
26	Nunung Hartanti	Islam	Pliken Sokaraja	Rela
27	Sodikin	Islam	Pejagalan Sokaraja	Rela
28	Wiwit M	Islam	Majenang	Rela
29	Masriah	Islam	Majenang	Rela
30	Munhari	Islam	Teluk. Purwokerto	Rela
31	Iwan Mirwan	Islam	Sokaraja Tengah	Rela
32	Ahmadi	Islam	Sokaraja Tengah	Tidak Relat
33	M. Tofik	Islam	Sokaraja Tengah	Rela
34	Sunadi	Islam	Sokaraja Tengah	Rela
35	Abdul Jalil	Islam	Sokaraja Tengah	Rela
36	M. Barqon	Islam	Sokaraja Lor	Rela
37	M. Tofik	Islam	Sokaraja Lor	Rela
38	Nino	Kristen	Sokaraja Kidul	Tidak Relat
39	Ambar Setiowati	Islam	Sokaraja Tengah	Rela
40	M. Wildan	Islam	Sokaraja Tengah	Tidak Relat
41	Abdul Ghoffar	Islam	Mersi. Purwokerto	Rela
42	Ridwan	Islam	Banjarnegara	Rela
43	Dody Affandi F	Islam	Cilacap	Rela
44	Nunik Septiani	Kristen	Cilacap	Tidak Relat
45	Galih Setiadi	Islam	Sokaraja Tengah	Rela
46	Burhanudin	Islam	Mersi. Purwokerto	Rela
47	Habib Ali Haedar	Islam	Sokaraja Tengah	Rela
48	Farhan Sobir	Islam	Rembang. Purbalingga	Rela
49	Samsul	Islam	Sokaraja Tengah	Tidak Relat
50	Dian Sunu D	Islam	Sokaraja Tengah	Rela
51	Umi Khumaira	Islam	Rembang. Purbalingga	Rela
52	Yatiman	Islam	Sokaraja Tengah	Rela

TABEL 6

Hasil Wawancara Penulis Dengan Supir Taksi KOBATA Purwokerto

No	Nama	Rata-Rata Uang Kembalian Perhari
1	Ridwan	Rp. 14.000,00
2	Purwanto	Rp. 16.000,00
3	Kiswanto	Rp. 25.000,00
4	Sukana	Rp. 18.000,00
5	Gangsar	Rp. 19.000,00
6	Jurono	Rp. 20.000,00
7	Timan	Rp. 23.000,00
8	Narto	Rp. 11.000,00
9	Rudi	Rp. 14.000,00
10	Hari Purwanto	Rp. 17.000,00
11	Ratno	Rp. 15.000,00
12	Yusup Asadi	Rp. 27.000,00
13	Achmad	Rp. 25.000,00
14	Slamet Riyadi	Rp. 13.000,00,
15	Hadi	Rp. 14.000,00
16	Tarkim	Rp. 16.000,00
17	Purwanto Tarwan	Rp. 10.000,00
18	Cipto	Rp. 12.000,00
19	Tauhid	Rp. 14.000,00
20	Sutrisno	Rp. 12.000,00
21	Samsi	Rp. 11.000,00
22	Margono	Rp. 21.000,00
23	Rokhiman	Rp. 22.000,00
24	Dartun	Rp. 18.000,00

25	Sutrisno	Rp. 18.000,00
26	Herlambang	Rp. 13.000,00
27	Ari	Rp. 15.000,00
28	Didin	Rp. 16.000,00
29	Suparjo	Rp. 19.000,00
30	Sugeng	Rp. 20.000,00
31	Warno	Rp. 17.000,00
32	Satria Sunarso	Rp. 16.000,00
33	Nasidin	Rp. 18.000,00
34	Hadi Riswanto	Rp. 24.000,00
35	Nur	Rp. 16.000,00
36	Riyanto	Rp. 17.000,00
37	Agus	Rp. 17.000,00
38	Salman	Rp. 19.000,00
39	Rasmad	Rp. 22.000,00
40	Ridho	Rp. 23.000,00
41	Daryanto	Rp. 22.000,00
42	Uuk	Rp. 20.000,00
43	Nurul	Rp. 16.000,00
44	Firman	Rp. 15.000,00
45	Rosid	Rp. 15.000,00
46	Hari Purwanto	Rp. 16.000,00
47	Deni	Rp. 17.000,00
48	Yoga	Rp. 16.000,00
49	Sopari	Rp. 19.000,00
50	Budi	Rp. 23.000,00

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Mochamad Fahmi Kamal
NIM : 022650020
Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 3 Agustus 1982
Alamat Rumah : Jl. Kauman No.33 RT.1 RW.1 Sokaraja Tengah
Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas 53181
Nama Ayah : Ahmad Asrori
Nama Ibu : Siti Hadjar
Nama Istri : -
Nama Anak : -

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

- a. MI Ma'arif Sokaraja, lulus tahun 1992
- b. MTs Negeri Purwokerto, lulus tahun 1998
- c. SMK YPT Purbalingga 2, lulus tahun 2001
- d. S-1 STAIN Purwokerto, lulus tahun 2007

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 31 Maret 2007

Penulis,



Mochamad Fahmi Kamal
NIM. 022650020

Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2004 - 2005**

Nomor : STA.26/K/PUBP/053/II/2005

Diberikan kepada :

Muchamad Fahmi Kamal (022650020)

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam *Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah*
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 26 Februari 2005

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,



SONY SUSANDRA, M.AG.
NIP. 150 290 690

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
BADAN PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (BP KKN)

S E R T I F I K A T

Nomor : STA.26/P3M/PP. 06/098/2005

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 68/Tahun 2005, Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP KKN) / Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : M. FAHMI KAMAL
NIM : 022650020
Jurusan : SYARIAH

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) STAIN Purwokerto Angkatan XVI Tahun Akademik 2004/2005 di:

Desa : GANCANG
Kecamatan : GUMELAR
Kabupaten : Banyumas

Mulai tanggal 20 Juli sampai 24 Agustus 2005 dan dinyatakan lulus, dengan nilai SS (A)
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasah skripsi.



Purwokerto, 10 September 2005
Ketua Badan Pelaksana KKN/Kepala P3M STAIN Purwokerto,



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto
53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : M. FAHMI KAMAL
NIM : 022650020
Semester : V
Jurusan/Prodi : Syariah / MUA

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator
1.	Selasa / 28-9-09	Toji G Juliasri	1.
2.	Selasa / 28-9-09	Ummi Luthfiyah	2.
3.	Selasa / 28-9-09	Istia Asmarani	3.
4.	Selasa / 28-9-09	Nur Khikmah	4.
5.	Selasa / 28-9-09	Gannati Ma'wan	5.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto, 28/September/2009
Ketua Jurusan Syariah

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 150 252 267



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN KESATUAN BANGSA, DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jln. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Telp. (0281) 633776 Purwokerto

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070.1/58 / I / 20 07

- I. Dasar
1. Surat Gubernur Jawa Tengah No. 070.1/265 Tanggal 20 Pebruari 2004 Perihal Penyederhanaan Prosedur Ijin Penelitian, Riset, KKN, PKL.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas.
 3. Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Bakesbanglinmas Kabupaten Banyumas.
- II. Membaca : Suratdari Pembantu Ketua I STAIN Purwokerto tanggal: 16 Januari 2007 Nomor: STA.26/PK.I/PP.009/346/2007 Perihal: Permohonan Ijin Riset Individual
- III. Pertimbangan : Bahwa kebijaksanaan mengenai sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya.
- IV. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas, menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dalam wilayah yang akan dilakukan oleh :

Nama : Mochamad Fahmi Kamal
Alamat : Jl. Kauman RT. 1/I Sokaraja Tengah
Banyumas
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia
Judul Penelitian : Studi Analisis Terhadap Pembulatan Uang Sewa Taksi Kobata Purwokerto (Studi Kasus Terhadap Pembulatan Ongkos Taksi Perspektif Islam)

Bidang : Muamalah
Lokasi Kegiatan : Perusahaan Taksi KOBATA Purwokerto
Lama Berlaku : 1 (satu) bulan
Pengikut : -
Penanggung Jawab : Drs. Moh. Roqib, M.Ag

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
3. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang.
4. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO
PADA TANGGAL : 23 Januari 2007

A.n. KEPALA BAKESBANGLINMAS
KABUPATEN BANYUMAS

Prapto Herlijanto S.H
Penata Tk I
NIP.010 178 372

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :
1. Ka Balitbangtelarda Kab. Banyumas



KOPERASI BANYUMAS TAKSI (KOBATA)

BADAN HUKUM NOMOR : 121/BH/K11/II/2004

Kantor : Jl. Gerilya Barat (Dpn SPBU) Kel. Tanjung Purwokerto Telp.(0281) 642440,
642441

Nomor : 32/KBT/II/2007
Lamp : -
Perihal : Permohonan Observasi

Purwokerto, 21 Pebruari 2007

Kepada
Yth. Pembantu Ketua I
Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN)
di
PURWOKERTO

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Memenuhi surat Saudara tanggal 16 Januari 2007 No. STA, 26 / PK.I / PP.009 / 344 / 2007 perihal tsb. pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan dengan hormat , bahwa prinsipnya kami tidak keberataan / setuju Sdr. Mochamad Fahmi Kamal melaksanakan observasi dan penelitian pada Kantor Koperasi Banyumas Taksi (KOBATA) Kab. Banyumas , mulai bulan ini sampai selesai, dengan ketentuan :

- Pelaksanaannya dengan sikap baik.
- Hasil observasi dan penelitian mengarah yang positif

Demikian agar diperhatikan dan menjadi maklum.

A/n. Pengurus KOBATA Kab. Banyumas



Kepala Kantor

(Soedarsono SH)

Tembusan Kepada Yth.

- Ketua KOBATA Kab. Banyumas
- Arsip